

**KEPASTIAN HUKUM REGULASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI INDONESIA PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD FAHRUDDIN AL JAZARI

NIM 19230077



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**KEPASTIAN HUKUM REGULASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI INDONESIA PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Ahmad Fahrudin Al Jazari

NIM: 19230077



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM REGULASI PEREDARAN MINUMAN

BERALKOHOL DI INDONESIA PERSPEKTIF

SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2026

Penulis,



Ahmad Fahrudin Al Jazari
NIM 19230077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Fahrudin Al Jazari NIM 19230077 Program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

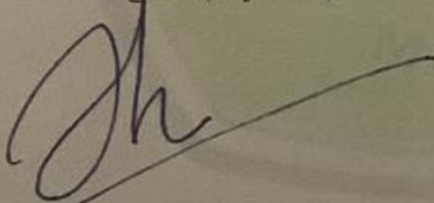
**KEPASTIAN HUKUM REGULASI PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI INDONESIA PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

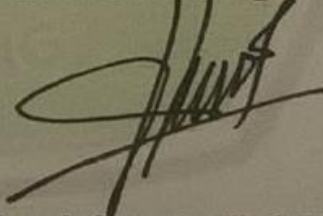
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 07 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fahrudin Al Jazari
NIM : 19230077
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : **Kepastian Hukum Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 Desember 2024	Konsultasi judul dan latar belakang	
2	14 Januari 2025	Bimbingan penyusunan Proposal	
3	30 Januari 2025	Revisi Proposal (latar belakang dan kerangka teori)	
4	03 Februari 2025	Revisi Proposal (kerangkaan teori)	
5	08 April 2025	Revisi Proposal (metode penelitian)	
6	03 Agustus 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	12 September 2025	Seminar Proposal	
7	01 Oktober 2025	Revisi Proposal dan Penyusunan Skripsi BAB III dan BAB IV	
8	08 Desember 2025	Bimbingan BAB III & BAB IV	
9	23 Desember 2025	Revisi BAB III & BAB IV	
10	07 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 07 Mei 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Fahrudin Al Jazari NIM 19230077, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

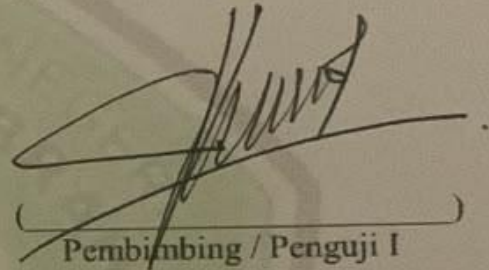
KEPASTIAN HUKUM REGULASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA PERSPEKTIF

SIYASAH DUSTURIYAH

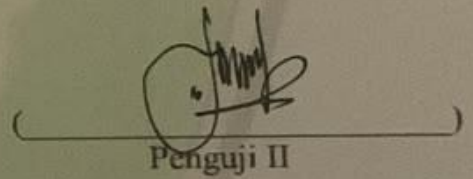
Telah dinyatakan Lulus.

Dengan penguji:

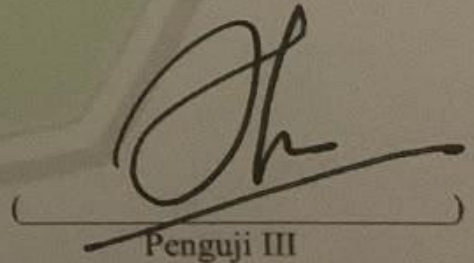
1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009


(
Pembimbing / Penguji I

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002


(
Penguji II

3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


(
Penguji III

11 Juni 2026



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Anfal: 27)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **Kepastian Hukum Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Khairul Umam M. HI., Selaku dosen wali penulis, selaku dosen wali penulis,

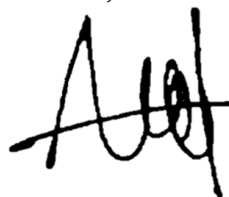
yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan yang tulus selama penulis menempuh masa perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.

6. Dewan Penguji Skripsi, terima kasih juga saya sampaikan kepada Dewan Penguji Skripsi yang terhormat yatu:
 - a. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.,
 - b. Nur Jannani, S.HI., M.H.
 - c. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.

Beliau-beliau telah dengan tulus memberikan kritik, saran, serta pemikiran hingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik dan sempurna.

7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Abah Drs. H. Sutar, M.M. dan Ibu Hj. Siti Muslikah selaku orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat utama bagi penulis.
9. Kakak tercinta, Sifatut Solikhah, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman Organisasi HIMMAH Sistren & Klub PSS Sleman sebagai tim kebanggaan.

Malang, 12 Mei 2026
Penulis,



Ahmad Fahrudin Al Jazari
NIM. 19230077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-------	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
---------------------	---	----------	-------	---------	------

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	-------	---------	------

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

ABSTRAK

Ahmad Fahrudin Al Jazari, 19230077, 2025, **Kepastian Hukum Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah**, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol; Kepastian Hukum; Siyasah Dusturiyah.

Distribusi dan penjualan Minuman Beralkohol di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 23 Tahun 2014. Regulasi ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, mengklasifikasikan produk, serta membatasi wilayah dan jenis penjualan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kepastian hukum dan kesesuaian regulasi distribusi Minuman Beralkohol di Indonesia dari perspektif teori kepastian hukum dan *siyasah dusturiyah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi Peraturan Perundang-Undangan, dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesesuaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat perihal regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi Peraturan Perundang-Undangan, belum sesuai karena adanya multitafsir antar-peraturan pusat dan daerah, penerapan aturan yang tidak konsisten, perbedaan dukungan sosial masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan. 2) Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesesuaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat perihal regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, regulasi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan masalah kolektif, karena masih terdapat ketimpangan perlakuan antarwilayah, lemahnya mekanisme pengawasan, dan kurangnya ruang musyawarah dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, meskipun regulasi memberikan dasar hukum teknis, implementasi dan harmonisasi antarperaturan menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan sosial secara menyeluruh.

ABSTRACT

Ahmad Fahrudin Al Jazari, 19230077, 2025, **Legal Certainty of Regulation of Alcoholic Beverage Distribution in Indonesia from the Perspective of Siyasah Dusturiyah**, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H..

Keywords: Alcoholic Beverages; Legal Certainty; Siyasah Dusturiyah.

The distribution and sale of alcoholic beverages in Indonesia are regulated by Presidential Regulation No. 74 of 2013, Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014 and its amendments, as well as Minister of Tourism and Creative Economy Regulation No. 23 of 2014. These regulations aim to control the circulation of alcoholic beverages, classify products, and limit the areas and types of sales. However, field implementation reveals a lack of synchronization between central and regional policies, resulting in multiple interpretations and inequities in law enforcement. Therefore, this study examines legal certainty and the compliance of alcoholic beverage distribution regulations in Indonesia from the perspectives of legal certainty theory and siyasah dusturiyah.

The purpose of this study is to analyze and describe the legal certainty of regulations governing the distribution of alcoholic beverages in Indonesia in terms of statutory consistency, and to assess, from the perspective of siyasah dusturiyah, whether these regulations adequately promote public welfare regarding the distribution of alcoholic beverages in Indonesia.

This research employs a normative juridical approach, using both legislative and conceptual methods. Legal materials include primary, secondary, and tertiary sources. Data collection was conducted through library research, while legal materials were analyzed using descriptive qualitative analysis.

The findings indicate that: 1) The legal certainty of regulations on the distribution of alcoholic beverages in Indonesia, when assessed in terms of statutory consistency, remains inadequate due to multiple interpretations between central and regional regulations, inconsistent enforcement, varying levels of public support, and weak law enforcement as well as limited implementation of court rulings. 2) From the perspective of siyasah dusturiyah, the regulations' alignment with the objective of promoting public welfare is incomplete. Current regulations still exhibit regional disparities, weak oversight mechanisms, and insufficient opportunities for deliberation during policy formulation. In conclusion, while the regulations provide a technical legal basis, effective implementation and harmonization across regulations are essential to achieve comprehensive legal certainty and social welfare.

أحمد فخر الدين الجزائري، ١٩٢٣٠٠٧٧، ٢٠٢٥، اليقين القانوني لتنظيم توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من وجهة نظر السياسة الدستورية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف: تَغَوْه سِتْيُو بُودِي، س.ه.إي، م.ه.

الكلمات المفتاحية: المشروبات الكحولية؛ اليقين القانوني؛ السياسة الدستورية

رقم ٢٠ لعام ٢٠١٤ وتعديلاته، وقرار وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي رقم 23 لعام 2014. تهدف هذه اللوائح إلى التحكم في تداول المشروبات الكحولية، وتصنيف المنتجات، وتحديد مناطق وأنواع البيع. ومع ذلك، يظهر التطبيق الميداني وجود عدم انسجام بين سياسات الحكومة المركزية والإقليمية، مما يؤدي إلى تعدد التفسيرات وعدم العدالة في تطبيق القانون. لذلك، تدرس هذه الدراسة اليقين القانوني ومدى توافق تنظيم توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من منظور نظرية اليقين القانوني والسياسة الدستورية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ووصف اليقين القانوني للوائح المتعلقة بتوزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من حيث اتساق التشريعات، وتقييم من منظور السياسة الدستورية ما إذا كانت هذه اللوائح تحقق المصلحة العامة فيما يتعلق بتنظيم توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا.

تعتمد هذه الدراسة على البحث القانوني النظري (الاجتهادي)، باستخدام المنهج التشريعي والمنهجي المفاهيمي. تشمل المواد القانونية المصادر الأولية والثانوية والثالثية. تم جمع البيانات من خلال دراسة مكتبية، بينما تم تحليل المواد القانونية باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن: (١) اليقين القانوني للوائح توزيع المشروبات الكحولية في إندونيسيا من حيث اتساق التشريعات غير كافٍ، بسبب تعدد التفسيرات بين اللوائح المركزية والإقليمية، وتطبيق اللوائح بشكل غير متسق، وتفاوت دعم المجتمع، وضعف تنفيذ القانون وتطبيق أحكام المحاكم. (٢) من منظور السياسة الدستورية، فإن توافق اللوائح مع هدف تحقيق المصلحة العامة لا يزال غير كامل، حيث توجد فجوات إقليمية، وضعف آليات الرقابة، وقلة فرص التشاور عند صياغة السياسات. خلاصة القول: على الرغم من أن اللوائح توفر أساساً قانونياً تقنياً، فإن التنفيذ الفعال والتنسيق بين اللوائح المختلفة يعدان مفتاح تحقيق اليقين القانوني الشامل والمصلحة الاجتماعية.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
HALAMAN KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Konseptual	14
1. Kepastian Hukum.....	15
2. Peredaran.....	15
3. Minuman Beralkohol	16
4. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Hukum	19
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisa Bahan Hukum	21
H. Penelitian Terdahulu	22
I. Sistematika Penulisan	34

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Kerangka Teori	35
1. Teori Kepastian Hukum	35
2. Regulasi Minuman Beralkohol	38
a. pengertian	38
b. pengaturan distribusi minuman beralkohol	39
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	42
a. Definisi	42
b. Ruang Lingkup.....	43
c. Prinsip-prinsip	46
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kepastian Hukum Regulasi Tentang Distribusi Minuman Beralkohol Di Indonesia Ditinjau Dari Konsistensi Peraturan Perundang-Undangan.....	52
1. Norma Dasar Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia	54
2. Pengaturan Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol 60	
3. Konsistensi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Kepastian Hukum.....	84
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Kesesuaian Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Perihal Regulasi Distribusi Minuman Beralkohol Di Indonesia	102
1. Konsep dasar <i>siyasah dusturiyah</i>	103
2. Perwujudan Kemaslahatan Umat Perihal Regulasi Distribusi Minuman Beralkohol di Indonesia Menurut <i>Siyasah Dusturiyah</i>	104
BAB IV : PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	28
Bagan 3.1 Distribusi Minuman Berakoho Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol	71
Bagan 3.2 Sistem Distribusi Minuman Beralkohol Menurut Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014	75
Tabel 3.1 Perbandingan Ketentuan Distribusi & Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Permendag.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman keras atau dalam Islam dikenal dengan istilah “*khomar*” adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khomr* adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan *khomar* yaitu memabukkan.¹ Dampak minuman keras telah terbukti menjadi penyebab dari berbagai penyakit, dari penyakit yang sederhana sampai yang sangat berbahaya.² Dalam perkembangannya, di masyarakat pada saat mengonsumsi miras kemudian menuai masalah lain yang terjadi setelah mengkonsumsinya. Mengonsumsi miras membuat banyak orang kehilangan konsentrasi pada kegiatan sehari-hari sehingga timbulnya suatu masalah kecil yang kemudian menjadi suatu perkelahian dan konflik yang dilakukan oleh para pemuda. Perkelahian antar kelompok yang berupa interaksi negatif berupa adu kata-kata ataupun adu fisik yang dilakukan oleh beberapa orang atau golongan dalam masyarakat.

Islam sendiri sebenarnya telah melarang jenis minuman yang memabukkan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dalam surat Al-Baqarah Ayat 219. Allah SWT berfirman:

¹ M. Arif Hakim. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2004). 29

² Abdul Muin. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1970), 23.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219).

Hadits tentang khamr juga disebutkan dalam Imam Ahmad yang meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Musa al-Asy'ariy bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَاقِي خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِالسِّحْرِ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرِبُ
الْخَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ غُوطَةٍ حُرُومٍ، فَإِنَّهَا لَمَشْرَبٌ فِي النَّارِ، تَفْجُ رُؤُوسَ أَهْلِ النَّارِ.

Artinya:

“Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamr, orang yang percaya atau membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Barangsiapa mati dalam keadaan minum khamr (mabuk) maka Allah kelak akan memberinya minum dari sungai Ghuthah. Yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur, yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka.” (Isnadnya dha'if. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/399), Al-Hakim (4/146), Ibnu Hibban (5346).”

Surat Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan bahwa *khamr* mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat manfaat, dampak negatifnya jauh lebih besar.³ Menurut tafsir dari NU Online,

³ Lihat Q.S. Al-Baqarah Ayat 219.

ayat ini merupakan tahapan dari pengharaman *khamr* dan judi, yang sebelumnya belum diharamkan secara tegas. Selanjutnya, pada surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah SWT secara tegas mengharamkan *khamr* dan judi sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi oleh orang-orang beriman. Dalam konteks Indonesia, pengharaman *khamr* sejalan dengan norma agama dan budaya masyarakat, serta diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran dan konsumsi minuman keras demi menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat.

Efek bahaya dari mengkonsumsi minuman beralkohol ini kemudian timbulah suatu pertanyaan tentang bagaimana Peraturan yang ada pada saat ini yang mengatur terkait penentuan batas umur untuk minum beralkohol. Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol masih menjadi perdebatan dan melalui banyak pertimbangan.⁴ Ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.⁵

⁴ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, S.H. Aturan Hukum Minum Alkohol, Dapat Dipidana? <https://perqara.com/>. July 22, 2024. / dilansir pada 05 November 2024 <https://perqara.com/blog/aturan-hukum-minum-alkohol-di-indonesia>

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Namun, aspek permasalahan miras pada saat ini variatif, termasuk masalah peredaran yang tak kunjung mendapatkan evaluasi dan perbaikan di Indonesia, terbukti dari adanya keputusan presiden akhir-akhir ini mengenai pembukaan izin investasi minuman keras yang langsung di tolak pada sebagian besar masyarakat terutama yang beragama Islam. Islam memang mengharamkan minuman beralkohol. Indonesia di kenal sebagai negara majemuk yang memiliki kultur dan agama yang beragam.⁶ Perbedaan ras, suku, serta agama menimbulkan perbedaan pendapat terkait peredaran minuman beralkohol. Miras dianggap hanya merugikan diri peminum, padahal lingkungan pun turut mendapat akibat dari konsumsi miras. Nyawa melayang akibat miras sudah terlalu banyak. Faktor yang tidak kalah penting dalam pembentukan tata nilai para remaja adalah kandungan dan akibat saat mengkonsumsi miras itu sendiri.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 sebagai aturan yang menaungi pengendalian minuman beralkohol sendiri sebenarnya memiliki dasar hukum yang bersumber dari norma yang lebih tinggi. Secara konstitusional, kewenangan Presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan berlandaskan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.⁷ Substansi pengaturan minuman beralkohol juga berakar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

⁶ Mohmmad Daud Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 5.

⁷ Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

Barang-Barang Dalam Pengawasan, yang menetapkan bahwa barang tertentu dapat dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pengamanan Barang Dalam Pengawasan, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengatur pengawasan terhadap barang yang berpotensi membahayakan masyarakat.⁸

Secara regulasi minuman beralkohol di Indonesia tidaklah di non legalkan, mengingat minuman beralkohol masih bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu. Namun, dengan adanya “kelonggaran” regulasi atas minuman beralkohol yang masih bisa dikonsumsi dan diperjualbelikan kemudian membuat minuman beralkohol tersebut malah disalahgunakan oleh masyarakat. Penyalahgunaan minuman beralkohol dilatarbelakangi oleh pelbagai hal, dan menurut Peneliti, salah satu sudut yang menjadi aktor adanya masalah-masalah minuman beralkohol di Indonesia adalah sektor peredaran yang kian lama kurang memberikan tekanan supaya minuman beralkohol bisa didistribusikan sesuai tempat dan dikonsumsi bagi mereka yang memang diperbolehkan untuk mengkonsumsi miras. Jika peredaran minuman beralkohol tidak berjalan dengan baik, maka akan semakin berpotensi tinggi minuman beralkohol tersebut tidak tepat sasaran.

Ketentuan tersebut dioperasionalkan melalui Perpres No. 74 Tahun 2013 yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara nasional, termasuk pengelompokan jenis dan batas tempat

⁸ Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pengamanan Barang Dalam Pengawasan

penjualannya. Di tingkat daerah, penerapan aturan ini beragam: beberapa daerah seperti Kabupaten Lebong, Sukabumi, dan Batang memilih melarang keseluruhan distribusi minuman beralkohol, sementara daerah lain seperti Sleman, Bekasi, Semarang, dan Subang memperbolehkan distribusi terbatas dengan izin dan pengawasan ketat. Perbedaan ini mencerminkan prinsip desentralisasi⁹ dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai nilai sosial dan kebutuhan lokal, namun tetap berada dalam jalur hukum

Persoalan mengenai distribusi ini pada dasarnya berakar dari masalah kejelasan substansi hukum pada tingkat pusat yang berimplikasi langsung terhadap penegakan di lapangan. Penelitian Ni Ketut Sri Ratmini mengenai tata edar barang dalam pengawasan, substansi hukum yang jelas, sinkron, dan kuat merupakan prasyarat mutlak yang mempermudah aparat dalam menindak pelanggaran peredaran minuman beralkohol, tanpa adanya kejelasan substansi, penegakan hukum akan kehilangan pijakan yuridisnya.¹⁰ Hal serupa juga dijelaskan oleh Izzah Nafisah Muna yang menjelaskan bahwa pengaturan minuman beralkohol di Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah serius berupa inkonsistensi vertikal dan horizontal antar-regulasi, di

⁹ Desentralisasi merupakan proses penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta partisipasi politik masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Syamsudin Haris, *Administrasi Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 52.

¹⁰ Muna, Izzah Nafisah. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Materi Muatan: Analisis Inkonsistensi Vertikal antara Peraturan Presiden No. 74/2013 dan Peraturan Daerah." *Jurnal Riset Manajemen dan Inovasi Ekbis*, vol. 2, no. 12, 2025. 1195-1204.

mana ketidakselarasan norma tersebut memicu disharmonisasi hukum yang mempersulit terciptanya ketertiban¹¹ Kutipan-kutipan ilmiah tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak akan pernah tercapai selama instrumen hukum yang mengatur objek pengawasan yang sama tidak saling mendukung satu sama lain.

Dalam konteks regulasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia, ketidakpastian hukum tersebut tercermin nyata dari adanya kekaburan norma (*vague of norm*) dan kekosongan norma (*vacuum of norm*) secara prosedural antara tiga kementerian terkait. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang, khususnya Pasal 7 Ayat (1), mengamanatkan peredaran di tempat tertentu (Hotel, Bar, Restoran) dengan melibatkan standardisasi kepariwisataan. Namun, ketika Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Kementerian Pariwisata melalui Permenparekraf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar justru mengalami 'kelumpuhan regulasi'. Aturan dari Kementerian Pariwisata tersebut hanya berfokus pada pengawasan fisik dan kategori administratif tempat usaha, namun belum memberikan kejelasan konkrit mengenai mekanisme pengawasan perilaku konsumen serta penegakan sanksi teknis peredaran minuman beralkohol di dalam lokasi tersebut.

Ketidaksinkronan hubungan antar-regulasi (*antinomian*) ini menciptakan celah hukum (*legal loophole*) yang menghilangkan sifat hukum yang seharusnya jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan (*executable*).

¹¹ Ratmini, Ni Ketut Sri. "Ketentuan Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan." *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 1, 2023, 54-66.

Permasalahan mengenai peredaran minuman keras sesuai Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian menuai problematika, Peraturan ini sendiri lahir atas adanya isu bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Adanya alasan bahwa Kepres no 3 Tahun 1997 yang dinilai tidak relevan ini bermula atas adanya pengujian Kepres tersebut oleh salah satu ormas, sehingga diputuskanlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 pada tanggal 18 Juni 2013. Dinamika inilah yang kemudian melahirkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.¹²

Namun menurut Peneliti masalah utama dari adanya Peraturan tersebut adalah mengenai peredaran minumannya, sebagaimana diketahui minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang berada dalam pengawasan. Berkaitan dengan barang dalam pengawasan, sebagaimana yang terdapat dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dalam hal ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan. Yangmana jika terdapat suatu pelanggaran dalam distribusi (meliputi pengadaan, pengedaran, dan penjualan) minuman beralkohol akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang

¹² Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.

Peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bisa dilihat dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a yang secara nyata mengatakan bahwa minuman beralkohol yang berkategori golongan A, B, dan C bisa dijual di Hotel, Resto, dan Bar dan dalam hal ini melibatkan Kementerian Pariwisata dalam praktiknya. Namun, dikarenakan peredaran ini berkaitan dengan penjualan dan peredaran minuman beralkohol, maka terdapat keterlibatan Menteri Perdagangan didalamnya, secara regulasi Kementerian Perdagangan kemudian mengeluarkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Pasal 14 ayat (3) mengatakan bahwa minuman beralkohol juga bisa dijual di supermarket dan minimarket, dan hypermart.¹³

Namun, dengan syarat minuman beralkohol tersebut berkategori golongan A, anehnya Menteri Pariwisata justru tidak berfokus pada pengaturan dan penanganan golongan yang minuman beralkohol yang bisa didistribusikan disuatu tempat tertentu, justru Peraturan Menteri Pariwisata hanya mengatur tentang kategori tempat usaha yang bisa memperjual-belikan minuman beralkohol.

Secara penerapan peredaran minuman beralkohol antara tiga regulasi atau kebijakan tersebut seharusnya saling menguatkan antara satu sama yang lainnya, sehingga kebijakan minuman beralkohol berkepastian secara hukum

¹³ Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 14 ayat (3)

dan tidak menimbulkan kekosongan hukum atau *vacum of norm*.¹⁴ Menurut Peneliti penting bagi ketiga Peraturan tersebut untuk akur satu sama yang lain, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan aspek peredaran merupakan aspek strategis untuk dilakukan secara masif dan terstruktur sehingga tidak adanya celah untuk minuman beralkohol dipersalahgunakan. Atas adanya masalah diatas, aspek peredaran dalam ranah minuman beralkohol kemudian menjadi isu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian.

Tidak adanya kepastian hukum yang kemudian menimbulkan *vacuum of norm* pada regulasi minuman beralkohol menurut Peneliti penting untuk dilakukan, ada beberapa alasan yang menurut peneliti bisa menimbulkan akibat negatif dari tidak adanya kepastian hukum tersebut, penelitian dalam jurnal Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol menimbulkan kemudharatan, seperti gangguan kesehatan, perilaku kriminal, dan kerusakan fasilitas sosial,¹⁵ sehingga jika dikaji dari *siyasah dusturiyah*, kekosongan regulasi atau kurangnya pengawasan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitasnya pada perlindungan masyarakat, sehingga negara wajib membuat aturan yang jelas dan tegas. Selain itu

¹⁴ Kekosongan norma hukum positif, muncul akibat tidak seimbangnya antara kebutuhan pada praktik dengan ketersediaan hukum positif.” Dalam hal ini, hukum positif terkadang belum mampu menjangkau atau menanggapi cepat perubahan sosial, sehingga timbul ruang abu-abu regulatif. Diah Meilani, “Implikasi Kekosongan Norma dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Hoaks di Media Sosial,” *Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021. 262.

¹⁵ Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol.” *Jurnal Hukum Indonesia*, ResearchGate, 2023, [www.researchgate.net/publication/376788849 Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol](https://www.researchgate.net/publication/376788849_Analisis_Hukum_Terhadap_Larangan_Minuman_Beralkohol)

dampak lain yang bisa saja terjadi yaitu:

Pertama: terjadinya kekosongan regulasi nasional yang menghambat penegakan hukum. Kekosongan norma terkait peredaran minuman beralkohol menyebabkan aparat penegak hukum tidak memiliki dasar yang jelas untuk menindak pelanggaran, sehingga pelaku usaha ilegal sulit dijerat sanksi yang tegas.

Kedua, ketiadaan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Ketika regulasi minuman beralkohol tidak sinkron atau bahkan tidak tersedia di Indonesia, maka pelaku usaha legal berada dalam ketidakpastian dalam menjalankan usahanya, sementara masyarakat kebingungan mengenai batas legalitas konsumsi dan peredarannya.

Ketiga: konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Vacuum of norm pada tingkat nasional mendorong banyak pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. Namun, hal ini justru menimbulkan konflik kewenangan karena beberapa perda tersebut bisa bertentangan dengan kebijakan nasional atau menimbulkan diskriminasi wilayah, sehingga melanggar prinsip *desentralisasi yang terkoordinasi* dalam hukum tata negara.

Keempat: terabaikannya hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlindungan dari bahaya sosial. Dalam UUD 1945, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pasal 28 dan Pasal 34).¹⁶ Ketika tidak ada regulasi tegas terkait peredaran alkohol yang

¹⁶ Pasal 28 dan Pasal 34 UUD 1945

dapat mengancam kesehatan, moral, dan keamanan publik, maka negara abai dalam melindungi hak konstitusional rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman.

Pada skripsi ini Peneliti kemudian mencoba melihat masalah dari sudut pandang teori kepastian hukum, yang menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷ Selain keberadaan teori ini, peneliti kemudian melihat dari segi perspektif lain sebagai perbandingan. Teori lain yang digunakan peneliti adalah teori *siyasah dusturiyah* dalam Hukum Islam. Sinergi antara kedua teori tersebut kemudian ditemukan di tujuan keduanya dalam menciptakan aturan yang jelas, adil, dan terukur. Keduanya menekankan perlunya regulasi dapat diterapkan secara konsisten, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, penerapan hukum dapat menjamin kepatuhan dan menjaga maslahat umat secara menyeluruh.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, Peneliti kemudian mencoba menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian skripsi yang Peneliti susun dengan berjudul: **“Kepastian Hukum Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.”**

B. Batasan Masalah

¹⁷ Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). 2.

Untuk membatasi kajian yang melebar, maka penelitian ini diarahkan pada pembahasan tentang regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar yang ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah* yaitu dengan difokuskan pada *siyasah qadhiyyah* yaitu yang menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan diberlakukannya suatu penegakan hukum¹⁸ dan teori kepastian hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesesuaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat perihal regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi

¹⁸ Arma Agusti. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 2 Juni 2024. 1371.

Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan injauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesesuaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat perihal regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan terutama dalam bidang keilmuan hukum, khususnya kepastian hukum yaitu diatur dalam Perundang-Undangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah tentang evaluasi atas adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dinilai tidak mempunyai kepastian hukum atas suatu hal tertentu, dengan melihat adanya solusi dalam Teori kepastian hukum dan *Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan terutama dari segi pengaturan peredaran yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

F. Definisi Konseptual

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹ Bentuk pengkategorian minuman keras secara ideal menurut penulis perlu untuk menganalisa dari segi undang-Undang induk yang telah mengatur, sehingga cukup berkaitan dengan seperti apa sebenarnya Undang-Undang mengatur Miras.

2. Peredaran

Peredaran adalah proses penyebaran atau pergerakan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain. Ini bisa merujuk pada peredaran barang, uang, informasi, atau bahkan peredaran darah dalam tubuh manusia.²⁰ Sedangkan definisi yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol dalam hal ini didefinisikan sebagai kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.²¹ Berdasarkan definisi ini pendefinisian minuman beralkohol merupakan

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). 2.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Pasal 1 huruf 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor '20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

penyaluran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol tersebut yang dilakukan oleh seorang distributor dan lain sebagainya.

3. Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²² Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol dan dibuat melalui fermentasi dari bahan sumber nabati yang mengandung karbohidrat, termasuk buah-buahan, getah, atau biji-bijian, atau melalui penyulingan bahan mentah tersebut.²³ Berdasarkan pengertian minuman beralkohol yang telah dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa minuman beralkohol merupakan sejenis minuman yang didalamnya terdapat kadar zat tertentu, termasuk zat-zat alkohol.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran

²² Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

²³ Koes, Irianto. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014), 2.

syariat yang memengaruhi disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam. Jadi, kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan berupa jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.²⁵ Peneliti yuridis normatif berfokus pada hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Peneliti sendiri kemudian berfokus pada adanya ketentuan pengaturan minuman beralkohol yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol berkaitan dengan masalah peredaran dengan melihat Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar, dilihat

²⁴ Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012). 26-27.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012), 118.

dari aspek teori kepastian hukum dan perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan penulis ada dua yaitu pendekatan PerUndang-Undangan (*staute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan PerUndang-Undangan (*staute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,²⁷ sedangkan yang dimaksud Peneliti dalam hal ini adalah segala Peraturan tentang peredaran minuman beralkohol, diantaranya:

- a. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- b. Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berlakohol
- c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi,²⁸ dalam penelitian ini adalah konsep-konsep kepastasaan yang dipaparkan oleh ilmuan.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, karena bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi lainnya yang menjadi dasar dalam penalaran hukum.²⁹ Bahan hukum primer diperoleh Peneliti dengan mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan masalah kepastian hukum regulasi minuman beralkohol di Indonesia. Peneliti kemudian menganalisa keterkaitan antar peraturan-peraturan tersebut.³⁰ Agar penelusuran bahan hukum primer bisa menjadi lebih terarah maka dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dimaksud adalah

- 1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 2) Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 35.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). 13.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). 302–304.

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berlakohol

3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar.

b. Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para ahli hukum, dan literatur hukum lainnya.³¹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan pendapat ahli.³² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia karangan Prianter Jaya Hairi dkk, tahun 2019.
- 2) Buku Fiqh Siyasa karangan Djazuli tahun 2004.
- 3) Kepastian Hukum ddi Negara Berkembang karangan Jan Michael Otto tahun 2012.
- 4) Jurnal Ilmiah terkait objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta alat bantu dokumentasi, yang digunakan untuk menjelaskan istilah dan konsep

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 14.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). 305–307.

dasar sebelum dilakukan analisis hukum lebih lanjut. Bahan hukum tersier dapat ditelusuri melalui alat bantu dokumentasi hukum, yang berfungsi memberikan petunjuk awal sebelum melangkah ke tahap telaah bahan hukum yang lebih substantif.³³ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier mencakup:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian ini berupa Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol berkaitan dengan masalah distribusi dengan melihat sinkronisasinya dengan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar. Studi kepustakaan dilakukan studi kepustakaan adalah untuk mengakses, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum tertulis (primer, sekunder, atau tersier) melalui perpustakaan dan sumber digital, sehingga diperoleh landasan hukum yang lengkap dan siap untuk dianalisis secara yuridis.³⁴

5. Analisa Bahan Hukum

³³ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 76.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). 181–184

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.³⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan Peneliti hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

H. Penelitian Terdahulu

1. Moch. Choirul Rizal “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Berakohol di Indonesia”(2022). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah yang Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia pada saat ini. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini sama menggunakan penelitian secara normatif serta pendekatan secara yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah lebih berfokus kepada dampak dari minuman beralkohol menggerakkan kepada kebijakan konsumsi minuman keras di Indonesia.³⁶
2. Yuanita Sholikhah berjudul “Studi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 Tentang Pengawasan

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

³⁶ Moch. Choirul Rizal “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Berakohol di Indonesia”(2022).

Dan Pengendalian Minuman Keras Di Kabupaten Madiun (2021). Penelitian terdahulu ini membahas mengenai secara kriminologi ”mencari penyebab kejahatan” adalah hal yang penting. Hal ini dikarenakan dengan bisa menemukan ”penyebab kejahatan” maka semakin mudah untuk mengantisipasi kejahatan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji hukum islam terhadap peraturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Pengawasan dan pengendalian minuman keras dan bagaimana bentuk larangan dan sanksi hukum minuman keras menurut Perda kabupaten Madiun serta bagaimana menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap larangan dan sanksi hukum dalam Perda No. 8 tahun 2006.³⁷

3. Briliyan Ernawati, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras” (2020). Rumusan Masalah dalam penelitian terdahulu ini adalah Apa dasar pertimbangan atau urgensi perlunya kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras ditinjau dari sudut kebijakan kriminalitas?. Penelitian terdahulu ini Memiliki kesamaan dalam hal penelitian yang dilakukan secara normatif atau kuantitatif. Penulis lebih menekankan ke arah kriminalisasi dan menggunakan data sekunder (kepuustakaan) sebagai sumber data utamanya. Inti dari tesis tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukuman pidana untuk kriminalisasi minuman keras dirasa terlalu ringan sehingga tidak efektif.³⁸

³⁷ Yuanita Sholikhah berjudul “Studi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Di Kabupaten Madiun (2021).

³⁸ Briliyan Ernawati, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras” (2020)

4. Zainal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 S/D 2017)”. Rumusan masalah dalam penelitian terdahulu ini yang Pertama, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan minuman keras di kabupaten Pinrang?. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik yang akan diteliti. Peneliti melihat pengaruh tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Pinrang. Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan minuman keras disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dan kepribadian.³⁹
5. Rika Ratna Sari, “Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, (2017). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi remaja pengguna minuman keras di Desa Adiraja? b) Bagaimana problem sosial remaja pengguna minuman keras di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan penelitian yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Peneliti melihat Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. problem sosialnya remaja yang mengonsumsi minuman keras dimana perilaku ataupun tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat dan

³⁹Zainal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 S/D 2017)”.

lingkungannya baik itu lembaga pendidikan ataupun keluarga selain itu juga dari dua faktor yaitu faktor Internal dan eksternal.⁴⁰

6. Nudhea Arizka “Penerapan pengawasan minuman Tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya berdasarkan Pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP di Kota Bengkulu, perspektif Siyasah Dusturiyah.” (2023). Rumusan masalah: bagaimana penerapan Pasal 5 Perda Bengkulu No. 7/2021 terkait pengawasan Minuman Tuak? Apa faktor pendukung dan penghambat pengawasan tersebut? Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap efektivitas perlindungan kemaslahatan masyarakat? Penelitian membahas efektivitas penegakan terhadap *tuak* yang masih marak dijual meskipun telah diatur, analisis peran Satpol PP dalam sosialisasi dan operasi lapangan, serta evaluasi jangka pendek dan panjang dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, khususnya prinsip *dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-masalih* sebagai upaya menciptakan kemaslahatan sosial.⁴¹
7. Arjuna Surya Romandona. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” (2023). Rumusan Masalah Bagaimana pelaksanaan Perda Bandung No. 11/2010 dari sisi perizinan tempat penjualan? Sejauh mana Perda berhasil menciptakan ketertiban publik? Apa pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan

⁴⁰ Rika Ratna Sari, “Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”, (2017)

⁴¹Nudhea Arizka, “Penerapan pengawasan minuman Tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP di Kota Bengkulu: perspektif Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023). 123.

ini? Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem perizinan (hotel bintang tertentu, kafe di zona wisata) menjadi "filter sosial" yang memastikan bahwa penjualan alkohol tetap dalam kanal legal. Model kerjasama lintas-sektor (Pemda, Satpol PP, Polrestabes, serta masyarakat sipil) dianggap sebagai praktik nyata prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql* (perlindungan jiwa dan akal).⁴²

8. Ahmad Muhajir Thalib. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Keras di Kota Parepare: Studi Siyasah Dusturiyah” (2022). rumusan masalah: Apakah Perda No. 3/2007 telah efektif dalam menangani peredaran minuman keras di Kota Parepare? Bagaimana Siyasah Dusturiyah menilai efektivitas Perda tersebut? Penelitian berfokus pada dibentuknya Tim Terpadu Pemberantasan Miras melibatkan Satpol PP, kepolisian, dan warga; dua pendekatan operasional diuraikan: preventif (edukasi masyarakat) dan represif (operasi razia dan penegakan sanksi). Evaluasi menjadikan indikator keberhasilan terletak pada tingkat kepatuhan masyarakat lokal & minimnya kasus kriminal terkait alkohol.⁴³
9. Ahmad Dzikri Abdil Mushawwir “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Implementasi Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol” (2021). Rumusan masalah: Apa landasan yuridis lahirnya Perda Sukabumi No. 7/2015?

⁴² Arjuna Surya Romandona, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” (Skripsi, UIN SGD Bandung, 2023). 87.

⁴³ Ahmad Muhajir Thalib, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Keras di Kota Parepare: Studi Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2021). 98

Bagaimana tugas, fungsi, dan strategi Satpol PP dalam implementasinya? Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap core map tanggung jawab Satpol PP tersebut? Penelitian ini berfokus pada analisis mencakup landasan yuridis pembentukan Perda (menilik ancaman kesehatan, kriminalitas, gangguan ketertiban), strategi lembaga penegak (operasi jebakan, koordinasi dengan Polri, rekrutmen personel), kendala operasional (dukungan anggaran, personel, kondisi daerah pariwisata), dan evaluasi filosofis maqāsid al-syārī'ah bahwa pemolisian lokal harus efisien dalam meminimalisir risiko kemudaran masyarakat.⁴⁴

10. Desi Ananda Dhea “Analisis Siyasah Tasyri’iyah terhadap Rencana Undang-undang Minuman Beralkohol dan Relevansinya terhadap Fatwa MUI No.11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol” (2022). Rumusan masalah: Sejauh mana urgensi RUU tentang pelarangan minuman beralkohol secara filosofis, sosiologis, dan normatif? Bagaimana relevansinya dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019 yang belum memiliki kekuatan hukum wajib? Penelitian ini berfokus alasan perlunya legislasi formal demi menggabungkan fatwa ke dalam payung hukum yang mengikat semua warga negara, bukan hanya saat terjadi dampak sosial. Dhea mengkaji relevansi pendekatan maqāsid (perlindungan diri, moralitas, generasi), menggarisbawahi bahwa fatwa belum cukup sebagai dasar hukum publik dan interpretasi MUI atas

⁴⁴ Ahmad Dzikri Abdil Mushawwir, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022). 65.

alkohol harus diaplikasikan dalam UU karena fatwa bersifat non-legislatif.⁴⁵

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Judul penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Moch. Choirul Rizal “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia” (2022)	Pertama, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia pada saat ini. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman keras di Indonesia pada masa yang akan datang	Penelitian ini sama menggunakan penelitian secara Normatif serta pendektan secara yuridis normatif	Lebih berfokus kepada dampak dari minuman beralkohol yang menuju pada kriminalitas sehingga menggerakkan kepada kebijakan konsumsi minuman keras di Indonesia.
2	Yuanita Sholikhah Berjudul “Studi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten	Secara kriminologi “mencari penyebab kejahatan” adalah hal yang penting. Hal ini Dikarenakan	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji hukum islam terhadap peraturan yang berkaitan dengan minuman	Pengawasan dan pengendalian minuman keras dan bagaimana bentuk larangan dan sanksi hukum minuman keras menurut Perda

⁴⁵ Desi Ananda Dhea, “Analisis Siyasah Tasyri’iyah terhadap Rencana Undang-undang Minuman Beralkohol dan relevansinya terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol.”(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022). 112.

	Madiun No. 8 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Di Kabupaten Madiun (2021)	dengan bisa menemukan “penyebab kejahatan” maka semakin mudah untuk mengantisipasi kejahatan.	beralkohol	kabupaten Madiun serta bagaimana menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap larangan dan sanksi hukum dalam Perda No. 8 tahun 2006.
3	Briliyan Ernawati, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras” (2020)	Apa dasar pertimbangan atau urgensi perlunya kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras ditinjau dari sudut kebijakan kriminalitaas?	Memiliki kesamaan dalam hal penelitian yang dilakukan secara normatif atau kuantitatif	Penulis lebih menekankan ke arah kriminalisasi dan menggunakan data sekunder (kepuustakaan) sebagai sumber data utamanya. Inti dari tesis tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukuman pidana untuk kriminalisasi minuman keras dirasa Terlalu ringan sehingga tidak efektif.
4	Zainal, “Tinjauan Kriminologis Terhadap	Pertama, faktor-faktor apakah yang menyebabkan	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam	Peneliti melihat pengaruh tinjauan kriminologis

	Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 S/D 2017)”	terjadinya penyalahgunaan minuman keras di kabupaten Pinrang?. kedua, bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat hukum Penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Pinrang?	topik yang kan diteliti	terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Pinrang. Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan minuman keras disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dan kepribadian.
5	Rika Ratna Sari, “Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap” (2017)	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi remaja pengguna minuman keras di Desa Adiraja? Bagaimana problem sosial remaja pengguna minuman keras di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?	Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tinjauan penelitian yang berkaitan dengan minuman beralkohol.	Peneliti melihat Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. problem sosialnya Remaja yang mengonsumsi minuman keras Dimana perilaku ataupun tindakan

				yang dilakukan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat dan lingkungannya baik itu lembaga pendidikan ataupun keluarga selain itu juga dari dua faktor yaitu faktor Internal dan eksternal.
6	Nudhea Arizka, “Penerapan pengawasan minuman Tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya berdasarkan Pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP di Kota Bengkulu, perspektif Siyasah Dusturiyah” (2023)	Bagaimana pengawasan Pasal 5 Perda No. 7/2021 (larangan minuman tuak dan tradisional) oleh Satpol PP di Kota Bengkulu? Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasinya? Bagaimana tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> terhadap efektivitas	Sama-sama menggunakan kerangka <i>siyasah dusturiyah</i> dan metode kualitatif deskriptif berupa wawancara, observasi, dan analisis kebijakan distribusi minuman beralkohol	Fokus unik pada miras tradisional (tuak), bukan minuman industri, serta konteks hukum Perda terbaru (2021) di kota menengah dengan adat setempat yang kuat.

		pengaturan tersebut?		
7	Arjuna Surya Romandona, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” (2023)	Sejauh mana pelaksanaan Pasal-pasal Perda Bandung No. 11/2010 terlaksana, khususnya terkait izin tempat yang menjual alkohol? Apakah Perda tersebut berhasil menjaga ketertiban umum? Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan ini?	Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu ini yaitu aspek implementasi Perda-perda daerah dari sudut <i>masalah</i> dan jurisprudensi syariah.	Mempersempit kajian pada instansi penerbitan izin usaha dan tidak meneliti minuman alkohol yang bersifat tradisional dan lebih berfokus pada aspek legal formal yang bisa digunakan sebagai acuan kebijakan tata kota berkelanjutan dalam pengaturan minuman beralkohol.
8	Ahmad Muhajir Thalib, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Keras di Kota Parepare: Studi Siyasah	Apakah Perda No. 3/2007 telah efektif dalam menangani peredaran minuman keras di Kota Parepare? Bagaimana Siyasah Dusturiyah	Mirip dengan yang lain, memakai teori kemaslahatan (<i>siyasah dusturiyah</i>) & model deskriptif kualitatif yang didukung data <i>stakeholder</i>	Penelitian ini secara eksplisit membahas intervensi lintas-instansi (tim terpadu) dan mengukur keberhasilan berdasarkan indikator penurunan kasus kriminal

	Dusturiyah” (2022)	menilai efektivitas Perda tersebut?	lapangan.	alkohol, bukan sekadar kebijakan atau struktur.
9	Ahmad Dzikri Abdil Mushawwir, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Implementasi Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol” (2021)	Apa landasan yuridis lahirnya Perda Sukabumi No. 7/2015? Bagaimana tugas, fungsi, dan strategi Satpol PP dalam implementasinya? Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap core map tanggung jawab Satpol PP tersebut?	Terdapat persamaan kajian yaitu pada kajian implementasi di lapangan dengan pendekatan Satpol PP sebagai pihak penegak daerah.	Berbeda dengan Parepare, penelitian ini lebih menitikberatkan pada struktur kelembagaan dan tantangan administratif (personel, anggaran) dan bukan pada hasil sosial (penurunan kriminalitas) atau regulasi lokal khusus seperti tuak.
10	Desi Ananda Dhea “Analisis Siyasah Tasyri’iyah terhadap Rencana Undang-undang Minuman Beralkohol dan Relevansinya terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019	Sejauh mana urgensi RUU tentang pelarangan minuman beralkohol secara filosofis, sosiologis, dan normatif? Bagaimana relevansinya	Sama-sama memakai kaidah maqasid al-syariah dan prinsip dasar <i>siyasah dusturiyah</i> dalam mengevaluasi regulasi meskipun secara horizontal bukan penelitian yang bersifat	Perbedaannya adalah bukan penelitian empiris terhadap Perda daerah, melainkan penelitian normatif yang fokus pada konsolidasi hukum nasional dan legitimasi fatwa sebagai landasan

	tentang Hukum Alkohol” (2022)	dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019 yang belum memiliki kekuatan hukum wajib?	kualitatif di lapangan.	pembentukan undang-undang.
--	-------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan suatu penelitian dibagi atas pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bab tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub-bab. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II memuat Tinjauan Pustaka terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena teori tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis di dalam bab pembahasan.

Bab III memuat hasil dan pembahasan yang berisi tentang Sinkronisasi Terhadap Distribusi Golongan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab IV memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁴⁶ Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Para ilmuwan kemudian mempunyai variasi pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud kepastian hukum. Beberapa ilmuwan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

- a. M. Yahya Harahap memberikan dua pengertian tersebut diantaranya sebagai setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparaturnya sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.⁴⁷
- b. Sudikno Mertokusumo, mengartikan Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁴⁸
- c. Peter Mahmud, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁹

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik

⁴⁷ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta:Djambatan, 2005). 20.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999). 145.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengntar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2008). 136.

normatif legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud.⁵⁰

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent

⁵⁰ Acmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana Perdana 2009), 284.

and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.

- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵¹

2. Regulasi Minuman Beralkohol

a. pengertian

Minuman beralkohol yang dalam tradisi fiqh Islam dikenal sebagai *khamr* didefinisikan sebagai segala jenis cairan yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu menimbulkan efek memabukkan sehingga dapat menutupi kesadaran dan akal manusia. Dalam literatur klasik, banyak ulama menyepakati bahwa *khamr* mencakup minuman yang terbuat dari fermentasi bahan seperti anggur, kurma, atau biji-bijian, karena dalam prosesnya terbentuk zat etanol (alkohol) yang bersifat adiktif dan menekan sistem saraf pusat manusia.⁵² Minuman beralkohol juga bisa dijelaskan sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁵³

Berdasarkan pengertian minuman beralkohol yang telah dijelaskan diatas, bisa dikatakan bahwa minuman beralkohol merupakan suatu

⁵¹ Otto, J.M.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, T.D. Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): kajian sosio-legal. (Bali: Pustaka Larasan, 2012). 122-123.

⁵² Sudarto, *Masā'il al-Fiqhiyah Kelompok 10* (Yogyakarta, 2018). 240.

⁵³ Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 190).

minuman yang dibuat dengan suatu bahan tertentu dan mengandung kandungan zat atau cairan tertentu sehingga bisa berakibat pada seseorang yang mengkonsumsinya.

b. pengaturan distribusi minuman beralkohol

1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 merupakan dasar hukum nasional yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Tujuan utama regulasi ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol, terutama generasi muda, serta menjaga ketertiban umum. Dalam Perpres ini, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan:

- a) Golongan A: Alkohol kurang dari 5%;
- b) Golongan B: Alkohol 5%–20%;
- c) Golongan C: Alkohol 20%–55%.

Perpres ini juga mengatur ketentuan distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol yang dibatasi pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran berizin. Di luar itu, distribusi dan penjualannya dapat dilarang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, regulasi ini memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan kondisi sosial dan budaya

masyarakat setempat.⁵⁴

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan ini dikeluarkan sebagai aturan pelaksana dari Perpres No. 74 Tahun 2013. Permendag No. 20 Tahun 2014 mengatur secara lebih teknis mengenai pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol oleh pelaku usaha, baik distributor, subdistributor, hingga pengecer. Salah satu ketentuan penting dalam Permendag ini adalah pembatasan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko-toko pengecer. Pengaturan minuman beralkohol dalam ketentuan ini yaitu minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat tertentu yang telah mendapat izin, seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan berkelas tertentu. Selain itu, juga diatur ketentuan pelabelan, distribusi antarwilayah, dan kewajiban pelaku usaha dalam pelaporan stok dan penjualan.⁵⁵

Permendag ini juga memperketat pengawasan dengan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, berupa pencabutan izin usaha, penutupan lokasi usaha, dan denda administratif.

⁵⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 174.

⁵⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 571.

3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penjualan Minuman Beralkohol pada Usaha Pariwisata.

Peraturan ini menjadi penting dalam konteks sektor pariwisata, di mana konsumsi minuman beralkohol kerap menjadi bagian dari layanan hotel, bar, dan tempat hiburan malam yang ditujukan bagi wisatawan mancanegara. Permen ini memberikan mekanisme dan syarat pemberian rekomendasi untuk usaha pariwisata agar dapat menjual minuman beralkohol secara sah dan sesuai perizinan. Hanya tempat-tempat usaha pariwisata tertentu seperti hotel berbintang, restoran, pub, karaoke, atau spa yang dapat mengajukan rekomendasi tersebut. Dalam regulasi ini, dijelaskan pula bahwa permohonan rekomendasi harus diajukan kepada dinas pariwisata provinsi atau kabupaten/kota sesuai domisili usaha, dan akan diteruskan kepada Kementerian Pariwisata untuk ditetapkan.⁵⁶

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan usaha pariwisata tetap berjalan secara profesional tanpa mengabaikan aspek pengendalian konsumsi minuman beralkohol, terutama terhadap masyarakat lokal yang memiliki norma agama dan sosial yang kuat.

⁵⁶ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.23/HM.001/MPEK/2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penjualan Minuman Beralkohol pada Usaha Pariwisata, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1334.

3. *Siyasah Dusturiyah*

a. Definisi

Secara etimologi kata *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyasah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar’iyyah*.⁵⁷ Dalam ‘*Al-Mu’jam al-Wasith*’ disebutkan: *Saasa an-naasa siyasatan*, yang mempunyai arti memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: *Saasa al-umura*, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut).⁵⁸ Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Berdasarkan pendefinisian di atas dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata “dasar” dalam bahasa Indonesia itu tidaklah mustahil berasal dari kata *dustûr* tersebut di atas. Bila dimengerti penggunaan istilah *siyasah dusturiyah*, untuk nama satu ilmu yang membahas terkait pemerintahan dalam arti luas, karena di

⁵⁷ Abd Halim. *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: LKIS, 2013), 23-24

⁵⁸ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Jakarta: GOZIAN press, 2013), 45-46.

dalam *dustur* itulah terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sudah pasti *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁵⁹

Dalam *Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundangundangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. *Siyasah Dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan al-hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah.

b. Ruang Lingkup

Cakupan keilmuan *Siyasah dusturiyah* adalah bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun

⁵⁹ Syaibatul Hamdi Dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Vol. 1 Nomor 1: 2021, 74-85
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/download>

hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.⁶⁰ Negara mempunyai tujuan untuk bisa menciptakan kemanfaatan bagi warga negaranya, oleh karenanya negara mempunyai tugas-tugas untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tugas-tugas tersebut dibagi ke beberapa bagian, yakni: *Al-sulthah al-tasyriyyah* (kekuasaan legislatif), *Al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *Al-sulthah al-qadlaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Ketiga ruang lingkup *siyasah dusturiyah* tersebut tidak dijelaskan semuanya dalam penelitian ini, pembahasan dalam penelitian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan peradilan (qadlaiyyah).⁶¹

- 1) *Al-sulthah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan *ahl al-halli wa al-aqdī*, Hubungan muslimin dan non-muslim dalam satu negara, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta peraturan daerah.

⁶⁰ Djazuli, Fiqh Siyasah. *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2004). 48.

⁶¹ A. Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

- 2) *Al-sulthah tanfidziyah*, merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-'ahdi*. Menurut pendapat pakar yaitu al-Maududi, beliau menjelaskan bahwa lembaga eksekutif yang ada dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Sistem ketatanegaraan yang mayoritas warganya memeluk agam Islam mempunyai beberapa sistem didalamnya, termasuk di Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial seperti yang dalam pelaksanaannya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.
- 3) *Al-sulthah al-qadhaiyyah*, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undangundang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asalusul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhi disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam. Jadi, kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.⁶²

c. Prinsip-prinsip

Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat beberapa prinsip didalam penerapannya, prinsip-prinsip ini berdasarkan apa yang menjadi objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* itu sendiri. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Prinsip persamaan

Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr yang merupakan dalil tentang jaminan sosial yang berbasis pada hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Teks dalil tersebut mewajibkan kepada

⁶² Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012). 26-27.

negara agar memelihara setiap individu yang membutuhkan jaminan kehidupan dengan cara menyediakan berbagai kebutuhan mereka, baik pangan, sandang, papan, yang memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan asas persamaan hak atas kekayaan negara, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. Selain itu berdasarkan asas ini, negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu diluar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.⁶³

2) Prinsip Amanah

Amanah merupakan suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.⁶⁴

3) Prinsip Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Secara etimologi, kata

⁶³ Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012). 26-27.

⁶⁴ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). 1.

“toleransi” berasal dari bahasa Latin “tolerare” yang berarti sabar dan menahan diri. Secara terminologi, toleransi mengacu pada sikap yang tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada.⁶⁵

4) Prinsip Kebebasan

Kebebasan dapat diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi dan jebakan materi-kebendaan. Dengan dzawq-nya, ia mampu menyaksikan hakekat kebenaran (mukâsyafah/ketersingkapkan).⁶⁶ Atau dari teologi Islam, seseorang akan mendapatkan bahasan tentang kebebasan berkehendak (free will and free act) sebagai lawan dari predestinasi (taqdir), sebagaimana yang tampak dalam perdebatan antara golongan mu‘tazilah, jabariyyah dan sunni dengan berbagai argumentasinya.

5) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim kebenaran sendiri.

⁶⁵ Annisa. Toleransi: Pengertian, Tujuan dan Unsur di Dalamnya. *UMSU*. 8 September 2023. Dilansir pada 16 Agustus 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/toleransi-pengertian-tujuan-dan-unsur-di-dalamnya/>

⁶⁶ Abdul Munir Mulkhan, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali)*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1992). 122.

6) Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

4. Teori Hukum Berjenjang

1. pengertian

Teori hukum berjenjang atau yang dikenal dengan istilah *Stufentheorie* merupakan teori yang dicetuskan oleh filsuf hukum terkemuka, Hans Kelsen. Dalam teorinya, Kelsen mengemukakan bahwa hukum itu bersifat hierarkis, di mana norma-norma hukum tersusun dalam suatu sistem yang berundak-undak dan berjenjang dari bawah ke atas.⁶⁷ Suatu norma hukum yang lebih rendah (*subordinat*) keberlakuannya selalu bersumber, berdasar, dan ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi (*superordinat*). Sebaliknya, norma yang lebih tinggi menjadi dasar legitimasi bagi norma yang berada di bawahnya, demikian seterusnya hingga pencarian ini berhenti pada suatu norma yang paling tinggi yang disebut dengan norma dasar (*Grundnorm*).⁶⁸

⁶⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press), 2020, 72.

⁶⁸ Fadli, Moh., dkk. *Teori Perundang-Undangan*. (Malang: UB Press, 2022), 44.

Menurut Hans Kelsen, sistem norma hukum digambarkan menyerupai struktur piramida, di mana Grundnorm berada di puncak tertinggi yang bersifat abstrak, tidak tertulis, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di dalam suatu negara.⁶⁹ Norma dasar ini tidak dibentuk oleh lembaga legislatif melalui prosedur hukum positif, melainkan dipre-suposisikan atau diasumsikan keberadaannya secara mutlak oleh masyarakat hukum tersebut.⁷⁰ Di Indonesia, kedudukan Grundnorm atau norma dasar ini secara materiil melekat pada Pancasila selaku cita hukum (*rechtsidee*) sekaligus falsafah dasar negara.⁷¹

Penerapan teori Hans Kelsen dalam sistem hukum positif di Indonesia diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky, melalui teori *Theorie von der Stufenordnung der Rechtsnormen* (Teori Jenjang Norma Hukum).⁷² Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum ke dalam empat tingkatan besar, yaitu Staatsfundamentalnorn (Norma Fundamental Negara), Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara), Formell Gesetz (Undang-Undang Formal), serta Verordnung & Autonome Satzung

⁶⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2021), 118.

⁷⁰ Fadli, Moh., dkk. *Teori Perundang-Undangan*. (Malang: UB Press, 2022), 46.

⁷¹ Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematis*. (Yogyakarta: WR, 2021) 89.

⁷² Farida, Maria Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2020). 41.

(Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).⁷³

2. Prinsip-Prinsip

Teori Hukum Berjenjang yang digunakan sebagai parameter untuk membedah regulasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Prinsip Teori Hukum Berjenjang ini meliputi:

- 1) Kebenaran pembentukan norma, di mana suatu regulasi tingkat bawah harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan memiliki atribusi atau delegasi kekuasaan yang jelas dari norma di atasnya.⁷⁴
- 2) Konsistensi materiil (substansial), yang menghendaki agar isi materi muatan dari peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengabaikan, mempersempit, atau bertentangan dengan maksud dan roh pengawasan yang digariskan oleh peraturan yang lebih tinggi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*.⁷⁵
- 3) Koherensi hierarkis operasional, yaitu keharusan adanya keselarasan dan keterpaduan hubungan antar-regulasi yang berada pada tingkat derajat yang sejajar (horizontal) agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan pelaksanaan di lapangan.⁷⁶

⁷³ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), 105.

⁷⁴ Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2023), 162.

⁷⁵ Fadli, Moh., dkk. *Teori Perundang-Undangan*. (Malang: UB Press, 2022), 59.

⁷⁶ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), 112.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Regulasi Tentang Distribusi Minuman Beralkohol Di Indonesia Ditinjau Dari Konsistensi Peraturan Perundang-Undangan

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁷⁷ Minuman beralkohol juga bisa dikatakan sebagai minuman yang mengandung alkohol atau etanol dan dibuat melalui fermentasi dari bahan sumber nabati yang mengandung karbohidrat, termasuk buah-buahan, getah, atau biji-bijian, atau melalui penyulingan bahan mentah tersebut.⁷⁸ Sebagaimana maksud minuman beralkohol yang telah dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa minuman beralkohol merupakan sejenis minuman yang didalamnya terdapat kadar zat tertentu, termasuk zat-zat alkohol.

Kandungan alkohol sendiri, dalam praktiknya mengandung efek bahaya, sehingga timbulah suatu pertanyaan tentang bagaimana Peraturan yang ada pada saat ini yang mengatur terkait penentuan batas umur untuk minum beralkohol. Sehingga peredaran minuman beralkohol bisa tepat sasaran dan bahaya tadi bisa terhindarkan. Masalahnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol masih menjadi perdebatan dan melalui

⁷⁷ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁷⁸ Koes, Irianto. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014), 2.

banyak pertimbangan.⁷⁹ Ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.⁸⁰

Masalah yang kerap kali terjadi dilapangan adalah perihal distribusi minuman beralkohol itu sendiri, sebagaimana diketahui distribusi atau peredaran merupakan kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.⁸¹ Secara regulasi minuman beralkohol di Indonesia tidaklah di non legalkan, mengingat minuman beralkohol masih bisa dijumpai di tempat-tempat tertentu. Namun, dengan adanya “kelonggaran” regulasi atas minuman beralkohol yang masih bisa dikonsumsi dan diperjualbelikan kemudian membuat minuman beralkohol tersebut malah dipersalahgunakan oleh masyarakat, sehingga perlu untuk mengetahui seperti apa kepastian hukum regulasi minuman beralkohol di Indonesia.

⁷⁹ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, S.H. Aturan Hukum Minum Alkohol, Dapat Dipidana? <https://perqara.com/>. July 22, 2024. / dilansir pada 05 November 2024
<https://perqara.com/blog/aturan-hukum-minum-alkohol-di-indonesia>

⁸⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 15.

⁸¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor '20/M-DAG/PER/ 4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1 huruf 6

1. Norma Dasar Regulasi Minuman Berlakohol di Indonesia

Indonesia merupakan negara majemuk, dan masyarakatnya beragam terutama dalam hal mengkonsumsi minuman. Namun, pada saat ini tengah ada masalah perihal distribusi⁸² minuman beralkoho yang bisa dibuktikan dengan dari adanya keputusan presiden akhir-akhir ini mengenai pembukaan izin investasi minuman keras yang langsung di tolak pada sebagian besar masyarakat terutama yang beragama Islam. Islam memang mengharamkan minuman beralkohol. Indonesia di kenal sebagai negara majemuk yang memiliki kultur dan agama yang beragam.⁸³ Perbedaan ras, suku, serta agama menimbulkan perbedaan pendapat terkait peredaran minuan beralkohol. Miras dianggap hanya merugikan diri peminum, padahal lingkungan pun turut mendapat akibat dari konsumsi miras. Nyawa melayang akibat miras sudah terlalu banyak. Faktor yang tidak kalah penting dalam pembentukan tata nilai para remaja adalah kandungan dan akibat saat mengkonsumsi miras itu sendiri.

Secara norma, meskipun Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah memberikan jaminan ketat perihal siapa-siapa saja yang bisa mengkonsumsi dan mendistribusikan minuman berakohol, nyatanya Peraturan tersebut

⁸² Distribusi mencakup seluruh rangkaian aktivitas mulai dari penyimpanan, transportasi, pengendalian persediaan, hingga penyaluran ke konsumen diperlukan agar barang sampai di tempat, waktu, dan kondisi yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Ferguson, Jodie L., dan kolega. *Distribution as a Marketing Channel*. (Marketing Principles From The River City, Pressbooks, 2020). 150–152.

⁸³ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 5.

masih problematik karena aturan teknis dibawahnya belum bisa mengcover kondisi lapangan. Sehingga menurut Peneliti perlu untuk mengetahui apa dasar dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga Peraturan tersebut itu sendiri dibentuk oleh Pemerintah.

Jika merujuk pada norma yang beraku pada saat ini, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol nyatanya dibentuk bukan tanpa alasan. Secara aturan norma, bisa kita lihat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang dalam isinya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”⁸⁴

Pasal diatas secara arti mempunyai makna bahwa kekuasaan eksekutif tertinggi berada di tangan Presiden Republik Indonesia, yang memiliki wewenang penuh untuk menjalankan pemerintahan negara, melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan kebijakan publik.⁸⁵ Oleh karena itu, dalam konteks pengaturan atau pengawasan peredaran minuman beralkohol, pemerintah pusat melalui presiden dan instansi terkait di bawahnya memiliki legitimasi konstitusional untuk membuat regulasi, menerbitkan kebijakan, dan menegakkan hukum terutama yang berkaitan atas minuman beralkohol.

⁸⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁵ Kumparan – Maksud Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 dan Implementasinya.” *Kumparan*, 7 Sept. 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maksud-pasal-4-ayat-1-uud-1945-dan-implementasinya-dalam-kehidupan-bernegara-1wTcrv6LKK5?>

Berbicara mengenai keterkaitannya dengan minuman beralkohol, di Indonesia kemudian diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menetapkan kerangka resmi untuk pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.⁸⁶ Perpres ini mengatur klasifikasi alkohol (golongan A, B, C), jalur distribusi, izin peredaran, dan pembatasan lokasi penjualan agar konsisten dengan ketentuan hukum serta kebijakan publik. Oleh sebab itu, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa regulasi seperti Perpres 74/2013 bukan sekadar kebijakan administratif tetapi bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang sah menunjukkan bahwa negara berwenang penuh mengatur peredaran alkohol untuk kepentingan kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

Konteks minuman beralkohol dalam praktiknya di Indonesia setidaknya masuk ke dalam suatu barang yang distribusinya masuk ke dalam “barang-barang dalam pengawasan.”⁸⁷ Menurut Pasal 1 UU 8/1962, istilah-istilah utama didefinisikan secara saksama: “barang-barang dalam pengawasan” adalah “semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan

⁸⁶ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁸⁷ Yang dimaksud barang-barang dalam pengawasan adalah “Semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.” Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.” Selain itu, “perdagangan” didefinisikan mencakup tindakan penjualan, penyerahan, persediaan, pengangkutan, maupun pengolahan barang-barang dalam pengawasan.⁸⁸

Formulasi ini memberi landasan normatif bahwa barang tertentu ketika ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan berada di bawah kontrol ketat negara dalam seluruh aspek peredaran dan pengelolaan. Karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk menjadikan minuman beralkohol sebagai “barang dalam pengawasan” melalui peraturan pelaksana, maka seluruh kegiatan mulai dari produksi/impor, distribusi, penyimpanan, transportasi hingga penjualan dapat diatur, dibatasi, dan disyaratkan izin. Konsep pengawasan barang dalam konteks perdagangan nasional kerap dibahas dalam literatur akademik mengenai regulasi distribusi barang strategis, pengawasan ekonomi, dan implementasi kebijakan perdagangan.⁸⁹

Dalam praktik regulasi alkohol di Indonesia, hal ini memang diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009, minuman beralkohol diklasifikasikan sebagai barang dalam pengawasan, dan diperintahkan agar distribusi serta

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Pasal 1 huruf c

⁸⁹ Yulianto, Lukman. “Harmonisasi Hukum tentang Pengawasan dan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2012. 45–46.

peredarannya tunduk pada izin dan persyaratan khusus.⁹⁰ Karena itu, dasar pengaturan peredaran alkohol termasuk pembatasan distribusi, izin usaha, pembatasan lokasi penjualan, dan pengawasan ketat berakar pada kerangka hukum yang dirintis sejak UU 8/1962 melalui definisi “barang dalam pengawasan” di Pasal 1 dan kewenangan negara untuk mengatur perdagangan atas barang-barang tersebut. Dengan demikian, keberadaan Pasal 1 UU 8/1962 menjadi pijakan legal konstitusional-yuridis bagi negara untuk melakukan pengaturan teknis terhadap peredaran alkohol demi menjaga kepentingan umum seperti kesehatan masyarakat.

Namun, pada tahun 2004, Pemerintah sendiri kemudian membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, yang kemudian mengatakan bahwa:

*“penunjukan barang-barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”*⁹¹

Artinya, status suatu barang sebagai “barang dalam pengawasan” tidak otomatis melekat, tetapi harus secara resmi ditetapkan melalui instrumen Presiden (Keputusan Presiden). Hal ini memberikan suatu jalan bagi negara untuk menentukan barang mana yang memerlukan pengawasan

⁹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009.

⁹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402)

ekstra bisa berdasarkan kondisi ekonomi, kesehatan, moral, atau keamanan masyarakat. Dalam konteks alkohol, jika pemerintah memandang bahwa minuman beralkohol memiliki dampak sosial-kesehatan yang signifikan, maka melalui mekanisme ini, alkohol bisa dan memang bisa ditetapkan sebagai “barang dalam pengawasan.” Status ini menjadi dasar hukum formal agar distribusi, impor, produksi, dan peredaran alkohol mendapat pengaturan khusus di luar perdagangan bebas biasa.

Kemudian pada Pasal 2 PP 19/2004 memperjelas ruang lingkup pengaturan bagi barang dalam pengawasan yang mengatakan bahwa:

“Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur: a. tata cara, termasuk perijinannya, perdagangan barang dalam pengawasan; b. tindakan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran...”⁹²

Dengan demikian, regulasi tidak hanya soal penetapan status, tetapi mencakup implementasi operasional dilapangan, ha ini dimulai prosedur izin, mekanisme distribusi, sampai sanksi bagi pelanggaran. Dalam kasus alkohol, ini memungkinkan pemerintah mengatur siapa saja yang boleh memproduksi, mengimpor, mendistribusikan atau menjual alkohol di mana dan bagaimana alkohol dijual persyaratan izin, serta sanksi jika terjadi pelanggaran (misalnya distribusi ilegal, penjualan ke kelompok dilarang, penyimpangan label, dsb.). Dengan landasan ini, regulasi alkohol bisa dijustifikasi sebagai bagian dari pengaturan barang dalam pengawasan

⁹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Pasal 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402)

bukan sekadar kebijakan moral atau administratif, melainkan kebijakan resmi berdasarkan hukum yang sah.

2. Pengaturan Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia memasuki babak baru ketika eksekutif menyadari kebutuhan regulasi tetap yang komprehensif, setelah berbagai peraturan lama ternyata tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut konsideran Perpres 74/2013, keputusan pembentukan regulasi ini dilatarbeakangi oleh adanya permohonan teradap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) melalui perkara Nomor 42 P/HUM/2012 yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol “tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁹³ Perpres 74/2013 hadir sebagai payung hukum nasional yang berlaku bagi seluruh Indonesia, memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengatur seluruh mata rantai alkohol dari produksi, distribusi, hingga konsumsi sekaligus memberi mandat bagi kementerian.

⁹³ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. (Lembaran Negara 2013 Nomor 190)

- a. Latar belakang dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Secara ringkas, Perpres didefinisikan sebagai regulasi tertulis yang dibuat oleh Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan serta atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.⁹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa Perpres adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.⁹⁵ Dalam praktiknya, Perpres berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hal-hal teknis atau kebijakan administratif negara misalnya perihal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program nasional, atau regulasi sektor tertentu baik sebagai pelaksanaan Undang-Undang maupun sebagai kebijakan atas inisiatif Presiden.⁹⁶

Berbicara mengenai Perpres sendiri daam kaitannya dengan minuman beralkohol yang kemudian hadir Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan ini sendiri dibentuk sebagai respons terhadap

⁹⁴ Hukumonline. "Definisi Peraturan Presiden." 29 Aug. 2022, www.hukumonline.com

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 No. 82)

⁹⁶ "Peraturan Presiden: Pengertian, Fungsi dan Contohnya." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 12 Nov. 2024, fahum.umsu.ac.id.

kebutuhan regulasi nasional yang jelas atas minuman beralkohol. Hal ini setelah diputuskannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa keputusan sebelumnya, yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena itu, pemerintah menilai perlu menetapkan aturan baru yang secara konstitusional dan hukum positif dapat dijadikan payung untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengatur peredaran serta penjualan minuman beralkohol di seluruh Indonesia.⁹⁷

Perpres 74/2013 diterbitkan setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) melalui Putusan Nomor 42P/HUM/2012 (tanggal 18 Juni 2013) menyatakan bahwa keputusan sebelumnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁹⁸ Dengan demikian terdapat kekosongan hukum di tingkat nasional mengenai pengendalian minuman beralkohol, memaksa pemerintah untuk segera menetapkan hukum baru.⁹⁹

Latar belakang lain adalah kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan alkohol dan dampak negatifnya terhadap kesehatan

⁹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 42 P/HUM/2012

⁹⁸ Putusan Nomor 42P/HUM/2012 (tanggal 18 Juni 2013)

⁹⁹ Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. (Lembaran Negara 2013 No. 190).

masyarakat, ketertiban umum, dan moral sosial. Pada dokumen Perpres dinyatakan bahwa regulasi dimaksudkan untuk “memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.” Hal ini menunjukkan bahwa regulasi alkohol bukan semata persoalan perdagangan atau komoditas, tetapi juga bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial.

Selain itu, sebelum Perpres 74/2013, pengaturan alkohol tersebar dan tidak konsisten dilakukan melalui regulasi sektoral, peraturan daerah, atau peraturan kementerian perangkat lain, sehingga implementasinya berbeda-beda di tiap daerah. Keberadaan satu payung hukum nasional seperti Perpres 74/2013 diharapkan menciptakan konsistensi regulasi di seluruh Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Fakta empiris terkait dampak negatif alkohol fisik maupun sosial mendasari urgensi regulasi ini sebagai bagian dari kebijakan kesehatan dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan kritik dalam literatur bahwa regulasi alkohol di Indonesia sebelumnya tersebar dan sektoral, sehingga belum mampu melindungi publik secara efektif.¹⁰⁰

Dengan demikian, Perpres 74/2013 dibentuk bukan hanya sebagai aturan administratif, melainkan sebagai langkah sistemik untuk

¹⁰⁰ Lestari, Tri Rini Puji. “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Sosial dan Politik*, 2019.

memberikan landasan hukum yang kokoh bagi regulasi alkohol, mengharmonisasi peraturan di tingkat nasional, dan memasukkan aspek kesehatan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat ke dalam kebijakan pengendalian alkohol. serta memberi legitimasi konstitusional dan administratif bagi negara untuk mengawasi minuman beralkohol secara sistemik.

b. Ketentuan Distribusi Minuman Beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peredaran atau distribusi adalah proses penyebaran atau pergerakan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain. Ini bisa merujuk pada peredaran barang, uang, informasi, atau bahkan peredaran darah dalam tubuh manusia.¹⁰¹ Sedangkan definisi yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol dalam hal ini didefinisikan sebagai kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.¹⁰² Berdasarkan definisi ini pendefinisian minuman beralkohol merupakan penyaluran minuman beralkohol adalah penyaluran

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰² Pasal 1 huruf 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor '20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

minuman beralkohol tersebut yang dilakukan oleh seorang distributor dan lain sebagainya.

Minuman beralkohol yang dalam tradisi fiqh Islam dikenal sebagai *khamr* didefinisikan sebagai segala jenis cairan yang apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu menimbulkan efek memabukkan sehingga dapat menutupi kesadaran dan akal manusia. Dalam literatur klasik, banyak ulama menyepakati bahwa *khamr* mencakup minuman yang terbuat dari fermentasi bahan seperti anggur, kurma, atau biji-bijian, karena dalam prosesnya terbentuk zat etanol (alkohol) yang bersifat adiktif dan menekan sistem saraf pusat manusia.¹⁰³ Minuman beralkohol juga bisa dijelaskan sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹⁰⁴

Peredaran minuman beralkohol pada hakikatnya merupakan rangkaian proses penyaluran dan perpindahan minuman beralkohol dari produsen hingga ke konsumen melalui jalur distribusi resmi yang dilakukan oleh distributor, sub-distributor, pengecer, maupun penjual langsung untuk dikonsumsi di tempat. Maksudnya, peredaran minuman beralkohol bukan sekadar tindakan perdagangan bebas,

¹⁰³ Sudarto, *Masā'il al-Fiqhiyah Kelompok 10* (Yogyakarta, 2018). 240.

¹⁰⁴ Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 190).

tetapi aktivitas yang harus berada di bawah regulasi negara karena melibatkan barang dengan efek sosial dan kesehatan yang signifikan. Menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, minuman beralkohol dipahami sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproduksi melalui proses fermentasi atau destilasi, sehingga memiliki potensi risiko yang perlu dikendalikan melalui sistem pengawasan yang ketat.

Perpres 74/2013 mendefinisikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etil alkohol (etanol), hasil dari fermentasi dan/atau distilasi bahan pertanian dan selanjutnya menetapkan bahwa jenis minuman dibagi dalam tiga golongan menurut kadar etanol:¹⁰⁵ Golongan A ($\leq 5\%$), Golongan B ($> 5\%$ sampai 20%), dan Golongan C ($> 20\%$ sampai 55%). Pembagian ini bukan sekadar klasifikasi teknis, melainkan dasar membedakan regulasi distribusi, peredaran, dan penjualan berdasarkan potensi dampaknya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ “Kadar etanol” (atau kadar alkohol) dalam minuman beralkohol merujuk pada persentase volume etil alkohol (etanol, C_2H_5OH) terhadap total volume cairan minuman tersebut. Robinson, Jonathan, dan Vaughn Blanken. *Alcohol: A Social and Legal History*. (New York: New York University Press, 2012), 45. Nilai ini menunjukkan seberapa “kuat” alkohol dalam minuman semakin tinggi kadar etanol, maka semakin tinggi potensi efek psikoaktif dan dampak fisik dari konsumsi minuman tersebut. World Health Organization. *Global Status Report on Alcohol and Health 2022*. (WHO Press, 2022), 102.

¹⁰⁶ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 3

Perihal distribusi minuman beralkohol sendiri dalam hal ini bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di: a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan; b. toko bebas bea; dan c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.”¹⁰⁷

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menunjukkan bahwa negara menerapkan pembatasan yang ketat terhadap ruang jual minuman beralkohol dengan membatasi lokasi distribusi hanya pada hotel, bar, restoran, toko bebas bea, serta tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.¹⁰⁸ Pembatasan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara aspek ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan perdagangan internasional dengan perlindungan masyarakat dari risiko sosial dan kesehatan akibat konsumsi alkohol.

Dengan menempatkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan lokasi tertentu, regulasi ini juga mengakomodasi prinsip desentralisasi¹⁰⁹ serta mempertimbangkan

¹⁰⁷ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 7 ayat (1)

¹⁰⁸ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 7 ayat (1).

¹⁰⁹ Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi nasional, termasuk pengaturan minuman beralkohol dan sertifikasi usaha bar/rumah minum, sesuai kebutuhan lokal dan karakteristik pariwisata di wilayahnya. Namun, tanpa koordinasi yang memadai antara regulasi nasional dan daerah, otonomi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, atau tumpang tindih peraturan, sehingga tujuan perlindungan masyarakat, pengawasan distribusi alkohol, dan stabilitas ekonomi pariwisata bisa terganggu. Putra, I Ketut Wayan. “Regulasi

kondisi sosial-kultural dan kebutuhan lokal yang berbeda-beda antar daerah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa alkohol diperlakukan sebagai komoditas berisiko tinggi sehingga pengaturannya harus berbasis kontrol ketat, bukan liberalisasi pasar, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum melalui pengawasan distribusi yang terstruktur. Sementara itu dalam Pasal yang sama pada ayat (2) mengatakan bahwa:

“Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.”¹¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 setidaknya menjelaskan bahwa Pembatasan zonasi ini merupakan bentuk pengendalian berbasis risiko (*risk-based regulation*), di mana negara menempatkan batasan geografis demi menghindari potensi dampak negatif seperti penyalahgunaan alkohol, gangguan ketertiban, dan kerusakan moral terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, pelajar, serta pasien yang membutuhkan lingkungan steril dan kondusif. Ketentuan ini juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius dan etika publik, mengingat tempat ibadah dan institusi pendidikan merupakan ruang

Alkohol di Daerah Wisata: Tantangan Harmonisasi antara Nasional dan Lokal.” Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 23, no. 2, 2022.

¹¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkoho, Pasal 7 ayat (2).

yang secara normatif wajib dilindungi dari aktivitas komersial yang berpotensi bertentangan dengan norma sosial.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, distribusi minuman beralkohol sendiri setidaknya bisa disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu:

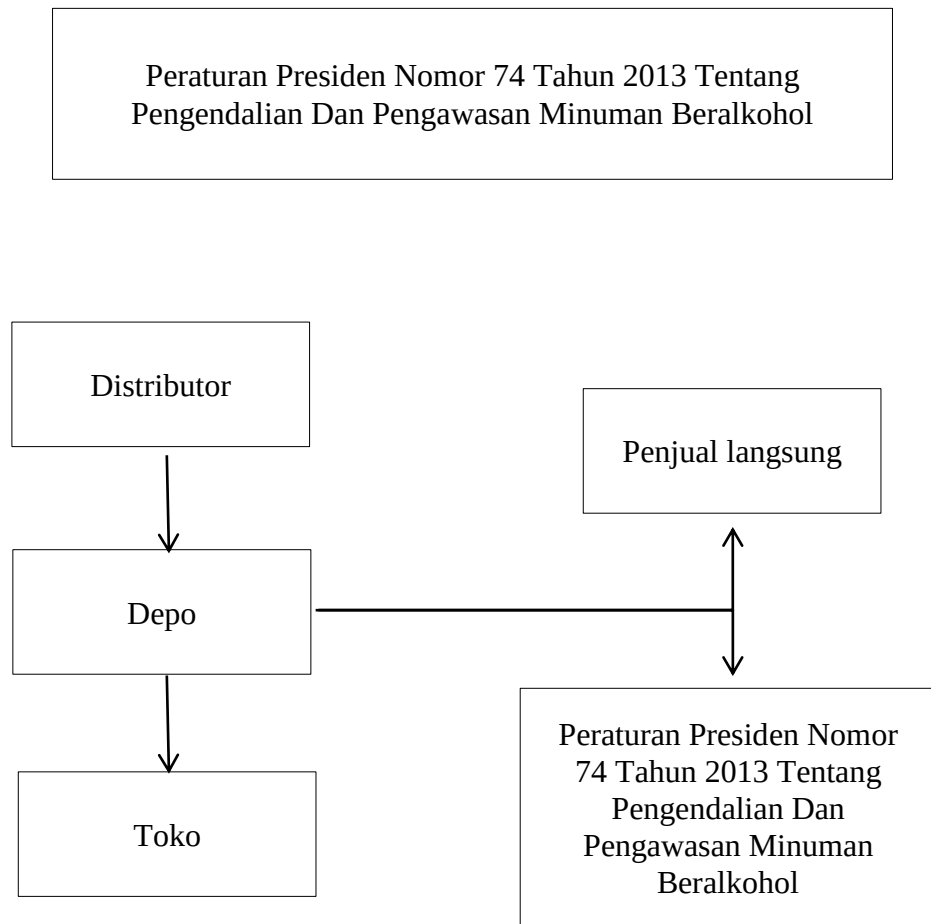
- 1) Distribusi Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi, termasuk importir, distributor, sub-distributor, dan pengecer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyaluran dan penjualan Minuman Beralkohol dibatasi berdasarkan zonasi, hanya diperbolehkan di hotel, bar, restoran tertentu, toko bebas bea, serta tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau Gubernur DKI Jakarta.
- 3) Distribusi tidak boleh dilakukan di lokasi yang dekat dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit, sebagai bentuk perlindungan moral dan sosial masyarakat.
- 4) Minuman Beralkohol dikategorikan menjadi Golongan A, B, dan C berdasarkan kadar alkohol, dan masing-masing golongan memiliki aturan distribusi dan penjualan yang berbeda.

Selain itu, pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme pelaporan, perizinan, dan sanksi administratif maupun pidana guna mencegah penyalahgunaan dan dampak

¹¹¹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkoho, Pasal 7 ayat (2).

negatif terhadap kesehatan dan ketertiban umum. Dengan kerangka ini, Perpres 74/2013 secara resmi meletakkan dasar legal bahwa negara melalui pemerintah pusat memiliki wewenang mengatur distribusi minuman beralkohol secara menyeluruh, sebagai bagian dari pengawasan terhadap barang berisiko, bukan sebagai komoditas bebas. Dengan dijadikannya alkohol sebagai barang dalam pengawasan nasional, Perpres menyediakan kerangka normatif yang seragam di seluruh Indonesia. Sistem regulasi dua lapis (kerangka nasional regulasi teknis pelaksana) memungkinkan operasional sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum.

Bagan 3.1 Distribusi Minuman Berakoho Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol



Sumber: dikelola sendiri oleh Peneliti

- c. Regulasi teknis distribusi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag 20/2014)

Implementasi dari mandat Perpres 74/2013, selanjutnya kemudian salah satunya dituangkan dalam Permendag 20/2014 mengatur secara teknis pengadaan, distribusi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.¹¹² Permendag ini mensyaratkan pelaku usaha untuk memiliki izin usaha khusus sebelum mengimpor, mendistribusikan, atau menjual alkohol. Peraturan ini juga membedakan hak distribusi dan penjualan berdasarkan golongan alkohol (A, B, C), serta menetapkan bahwa penjualan untuk golongan B dan C hanya dapat dilakukan di tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar dan bukan di toko ritel biasa, sebagai upaya membatasi akses dan mengendalikan peredaran. Selain itu, Permendag mewajibkan penempatan khusus, pemisahan dari barang non-alkohol, dan kondisi penjualan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Merujuk pada Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ini, menjelaskan bahwa:

“Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut: a. Produsen atau IT-

¹¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk; b. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada TBB sebagai Pengecer; c. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk; d. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk”¹¹³

Berdasarkan muatan pasal diatas, nyatanya distribusi minuman beralkohol di Indonesia diatur melalui sistem berjenjang dan tertutup yang bertujuan memastikan pengawasan ketat atas peredaran produk baik yang berasal dari impor maupun produksi dalam negeri. Produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol hanya dapat menyalurkan produk kepada distributor yang ditunjuk, distributor hanya boleh mendistribusikan kepada sub-distributor yang telah mendapat penunjukan resmi, dan sub-distributor hanya diperbolehkan menyalurkan kepada pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk, sementara Badan Usaha Milik Negara yang diberi kewenangan hanya dapat mendistribusikan kepada Toko Bebas Bea sebagai pengecer.¹¹⁴

Ketentuan ini menegaskan bahwa penjualan tidak dapat dilakukan secara langsung oleh produsen, importir, maupun distributor kepada pengecer atau konsumen, sehingga memastikan adanya kontrol

¹¹³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 13 ayat (1).

¹¹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 14

pemerintah terhadap setiap mata rantai distribusi dan mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal.¹¹⁵

Kemudian pada Pasal 15 yang mengatakan bahwa Pengaturan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 menegaskan pembatasan penjualan minuman beralkohol melalui mekanisme lokasi tertentu yang berizin, dengan ketentuan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung hanya dapat dilakukan di hotel, restoran, dan bar sesuai ketentuan kepariwisataan, serta tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau Gubernur untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta; sementara penjualan secara eceran diperbolehkan hanya kepada pengecer resmi seperti Toko Bebas Bea dan lokasi lain yang ditetapkan pemerintah daerah, dan secara khusus untuk minuman beralkohol golongan A dapat dijual melalui minimarket, supermarket, hypermarket, atau toko pengecer lainnya dengan syarat luas lantai minimal 12 m².¹¹⁶

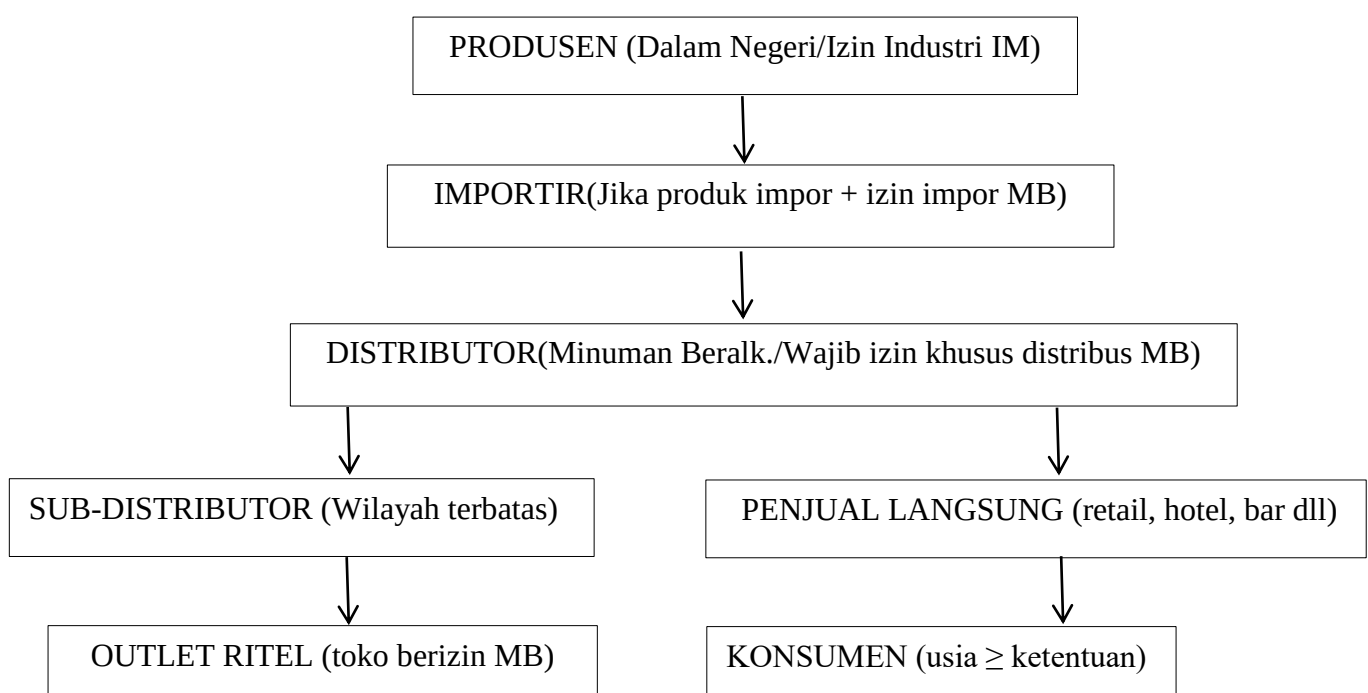
Lebih jauh, regulasi ini memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti penjualan tanpa izin,

¹¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

¹¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 15. Ketentuan berlapis ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan sistem pengendalian yang ketat untuk memastikan penjualan alkohol berlangsung dalam ruang terkontrol, meminimalkan akses tanpa pengawasan, dan mencegah dampak sosial-kesehatan yang mungkin timbul dari distribusi bebas.

distribusi di luar zona yang ditentukan, atau penjualan kepada konsumen yang tidak memenuhi persyaratan. Ini menjadikan pengawasan distribusi dan penjualan alkohol sebagai tindakan hukum operasional, bukan sekadar norma normatif tanpa daya paksa. Studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum berdasarkan Permendag 20/2014 sering kali terbatas. Misalnya, dalam penelitian di kota tertentu ditemukan bahwa banyak penjual alkohol tetap beroperasi tanpa izin, atau distribusi dilakukan di luar zona legal sehingga regulasi sulit ditegakkan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi teknis ada, implementasi di lapangan menghadapi hambatan signifikan termasuk di aspek pengawasan, koordinasi, dan kesadaran pelaku usaha.

**Bagan 3.2 Sistem Distribusi Minuman Beralkohol Menurut Permendag
Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014**



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam praktiknya telah beberap kali mengalami perubahan-perubahan tersebut setidaknya dituangkan dalam beberapa regulasi yaitu:

1. Permendag No. 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
2. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
3. Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
4. Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

5. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Ketentuan pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor

Perubahan pengaturan distribusi minuman beralkohol dari Permendag 72/M-DAG/PER/10/2014 hingga Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pemerintah dalam mengontrol akses publik terhadap minuman beralkohol, terutama terkait penjualan ritel. Pada Permendag 72 Tahun 2014, pemerintah masih memberi ruang bagi penjualan minuman beralkohol golongan A melalui jaringan ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket sebagai bentuk pelonggaran distribusi ritel yang dianggap mendorong keteraturan pasar dan keterbukaan akses.¹¹⁷

Namun melalui Permendag 06 Tahun 2015, ketentuan tersebut diperketat dengan pelarangan penjualan golongan A di minimarket dan pembatasan melalui pengecer khusus berizin, untuk merespons meningkatnya kekhawatiran publik atas kemudahan akses minuman beralkohol oleh kelompok usia rentan serta meningkatnya kasus sosial akibat konsumsi tidak terkontrol.¹¹⁸ Perubahan ini mencerminkan perubahan orientasi regulasi dari pendekatan yang lebih fleksibel

¹¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014

¹¹⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014.

menjadi kebijakan restriktif demi kepentingan kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial.

Selanjutnya, perubahan lanjutan melalui Permendag 47 Tahun 2018 dan Permendag 25 Tahun 2019 mempertahankan struktur berjenjang distribusi minuman beralkohol (produsen/importir terdaftar distributor–subdistributor–pengecer), tetapi mempertegas mekanisme pengawasan daerah dan penetapan lokasi penjualan oleh pemerintah daerah, sehingga distribusi lebih disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi wilayah masing-masing.¹¹⁹

Adapun Permendag 20 Tahun 2021 memperluas ruang pengaturan dengan memisahkan secara jelas aspek impor minuman beralkohol sebagai rezim regulasi khusus, yang mengatur kembali mekanisme pengadaan minuman beralkohol asal impor, termasuk persyaratan perizinan, kuota, dan kontrol administratif, sehingga fokus pengendalian tidak lagi hanya pada distribusi domestik tetapi juga pada arus barang lintas negara.¹²⁰ Pergeseran regulasi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi minuman beralkohol di Indonesia berkembang dari sekadar pembatasan fisik penjualan menjadi kebijakan terintegrasi yang mempertimbangkan dinamika perdagangan internasional, sektor

¹¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014.

¹²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

pariwisata, dan kepentingan sosial-kesehatan masyarakat. Berikut tabel yang akan peneliti jelaskan lebih rinci:

Tabel 3.1 Perbandingan Ketentuan Distribusi & Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Permendag

No	Peraturan	Pasal	Subtansi	Perbedaan Utama
1	Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16	Mengatur secara lengkap distribusi (Produsen → Distributor → Sub Distributor → Pengecer); Penjualan dilakukan di hotel, restoran, bar, TBB, dan pengecer tertentu untuk golongan A	Menjadi dasar hukum struktur distribusi dan penjualan MBDK pertama yang lengkap
2	Permendag No. 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Permendag 20/2014	Perubahan atas Pasal 14, 15	Penegasan mekanisme penunjukan distributor & sub-distributor oleh pemerintah	Memperketat kontrol vertikal distribusi berbasis penunjukan resm
3	Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua	Perubahan Pasal 14 ayat (3)	Melarang penjualan Minuman Beralkohol golongan A di minimarket dan pengecer umum	Menghapus izin penjualan eceran golongan A di minimarket yang sebelumnya diperbolehkan
4	Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat	Mengubah ketentuan penjualan dan distribusi dalam Pasal 15 & 16	Penyesuaian kembali pengaturan lokasi penjualan dan penyeragaman kontrol daerah	Memungkinkan penataan lokasi berdasarkan kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota
5	Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam	Revisi lanjutan terhadap Pasal 15–18	Penegasan perizinan berbasis NIB dan integrasi OSS	Distribusi & penjualan mengikuti sistem OSS dan persyaratan administratif elektronik
6	Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan &	Pasal 5–10	Mengatur pengadaan Minuman Beralkohol	Berfokus hanya pada impor, bukan distribusi

	Pengaturan Impor MBDK		dari impor dengan izin API & kuota	dan penjualan seperti regulasi sebelumnya
--	-----------------------	--	------------------------------------	---

- d. Pengaturan rekomendasi usaha pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum (Permenparekraf 23/2014)

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi dalam penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Dalam Permenparekraf 23/2014 mengatur standar usaha bagi bar, kafe, restoran, dan rumah minum yang menyediakan minuman beralkohol khususnya di sektor pariwisata¹²¹ Peraturan ini mensyaratkan agar usaha penyajian alkohol memiliki sertifikat atau izin usaha yang memenuhi standar legal, sanitasi, keamanan, dan manajemen layanan sebelum boleh menyajikan minuman beralkohol kepada konsumen. Persyaratan ini penting karena konsumsi alkohol di Indonesia kerap terjadi dalam konteks pariwisata, hotel, dan restoran. Regulasi ini memastikan bahwa penyajian alkohol dilakukan secara tertib, legal, dan bertanggung jawab bukan secara informal atau ilegal.¹²²

¹²¹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum

¹²² Djani, William, et al. "Implementation of Alcohol Monitoring Policy in Kupang City, Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research*, 2025.

Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum sendiri menjelaskan bahwa:

*“Setiap Usaha Bar/Rumah Minum, wajib memiliki Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Bar/Rumah Minum, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum.”*¹²³

Pasal 5 ayat (1) dari Permenparekraf 23/2014 mewajibkan setiap usaha bar/rumah minum untuk memiliki “Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum” dan menjalani proses sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan oleh regulasi ini. Ayat (2) memberikan pengecualian atau kemudahan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yakni bahwa Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan dukungan administratif, kelembagaan, dan pendanaan agar usaha-usaha kecil tersebut dapat memperoleh sertifikasi tanpa kendala besar.¹²⁴

Karena definisi “Usaha Bar/Rumah Minum” dalam Pasal 1 secara eksplisit mencakup penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol, maka ketentuan sertifikasi ini sangat relevan terhadap

¹²³ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum, Pasa 5.

¹²⁴ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum, Pasa 5 ayat (2)

penyajian minuman beralkohol. Artinya, usaha yang hendak menyajikan minuman alkohol secara resmi tidak dapat beroperasi di luar ketentuan sertifikasi; hal ini menjadikan sertifikasi sebagai mekanisme regulasi formal atas distribusi dan penyajian minuman beralkohol di sektor komersial, sekaligus memungkinkan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan standar kualitas, pelayanan, dan legalitas terpenuhi.

Ketentuan dalam Permenparekraf No. 23/2014 yang mewajibkan sertifikat usaha bar/rumah minum menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen regulatif sentral dalam pengendalian penyajian minuman beralkohol, karena sertifikat membuka ruang legitimasi operasional dan memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan serta mencegah distribusi atau penyajian alkohol ilegal yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan sosial.¹²⁵

Namun, efektivitas instrumen sertifikasi tersebut sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah nasional dan daerah, mengingat penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum serta tumpang tindih regulasi yang berpotensi melemahkan tujuan perlindungan publik.¹²⁶ Selain itu, studi pada destinasi pariwisata

¹²⁵ Roestamy, Martin, and Adi Rahmanur Ibnu. "The Romanticism of Alcoholic Beverage Regulation in Indonesia: Evidence of Legal Uncertainty?" *Sriwijaya Law Review*, vol. 6, no. 2, 2022.

¹²⁶ Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi, and I Made Marta Wijaya. "The Balance of Legal Certainty and Utility in Bali's Alcohol Regulation." *Cepalo*, vol. 8, no. 2, 2024, pp. 123–134.

menegaskan bahwa mekanisme sertifikasi dan pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan minuman beralkohol dapat mendukung iklim usaha wisata tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat.¹²⁷

Dengan demikian, sektor pariwisata tidak bisa dijadikan celah untuk distribusi alkohol tanpa kontrol hukum: penyajian minuman beralkohol harus melalui kanal resmi dan memenuhi standar operasional. Hal ini menjadi bagian dari upaya negara menjaga kesehatan, moralitas, dan keselamatan konsumen dan masyarakat sekaligus memungkinkan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata tetap berjalan dengan regulasi yang jelas. Namun, literatur akademik menunjukkan bahwa regulasi ini belum selalu efektif di lapangan. Di sejumlah daerah, penyajian alkohol dalam tempat pariwisata tetap terjadi secara informal, dan regulasi sering bercampur dengan norma budaya, agama, dan tradisi lokal sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan harmonisasi norma sosial dengan hukum positif.¹²⁸

¹²⁷ Nugraha, Bima Setya, and Lana Prihanti Putri. "Policies for the Restriction and Monitoring of Alcoholic Beverages in Yogyakarta, a Tourist Destination." *Ahmad Dahlan Indonesian Law Journal*, vol. 1, no. 2, 2024

¹²⁸ Wardani, Dian Eka Kusuma, et al. "Analisis Hukum terhadap Larangan Minuman Beralkohol." *Sawerigading Law Journal*, 2022.

3. Konsistensi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib.¹²⁹ Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19.

Teori kepastian hukum yang lahir dari perkembangan positivisme hukum menuntut agar setiap norma yang diberlakukan negara bersifat jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Dalam konteks regulasi penyajian minuman beralkohol, prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk menyediakan kerangka aturan yang tidak hanya lengkap secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa kepastian hukum tersebut, implementasi regulasi dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan, sehingga berpotensi melemahkan tujuan

¹²⁹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

perlindungan masyarakat dan stabilitas sektor pariwisata. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan di tingkat nasional dan daerah menjadi syarat fundamental agar sistem sertifikasi benar-benar menjadi instrumen kontrol yang sah dan legitim selaras dengan prinsip bahwa ketertiban sosial hanya dapat dicapai melalui kepastian norma dan kepastian penegakan hukum.¹³⁰

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, dalam kaitannya terhadap distribusi minuman beralkohol di Indonesia, maka berikut analisa selengkapanya :

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.¹³¹

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta diterbitkan oleh lembaga yang sah menurut konstitusi negara¹³². Prinsip ini penting agar masyarakat dapat memahami dengan tepat tindakan apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dan mekanisme kontrol sosial. Dalam konteks penegakan hukum modern, asas kepastian hukum

¹³⁰ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bahan Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara,” DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, 8 Jan. 2009

¹³¹ Otto, Jan Michiel et al., *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, (Pustaka Larasan, 2012), 122–123.

¹³² Otto, Jan Michiel, et al. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. 122–123.

dipandang sebagai prasyarat bagi terciptanya ketertiban dan perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara.¹³³

Dalam konteks regulasi minuman beralkohol di Indonesia, masih sering ditemukan tumpang tindih norma antara Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan, dan Peraturan Menteri Pariwisata, terutama terkait perizinan distribusi, batasan tempat penjualan, dan klasifikasi produk alkohol. Ketidaksinkronan substansi tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian bagi pelaku usaha serta aparat penegak hukum, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas pengendalian minuman beralkohol di tingkat nasional.¹³⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kejelasan dan harmonisasi regulasi, struktur hierarki hukum tidak dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemberi kepastian hukum dan arah kebijakan publik.

Tumpang tindih kewenangan dalam distribusi minuman beralkohol bisa saja menimbulkan inefisiensi birokrasi serta hambatan pelayanan publik, khususnya dalam proses perizinan dan pengawasan usaha. Ketika beberapa lembaga memiliki otoritas yang serupa, pelaku usaha sering dihadapkan pada prosedur administratif yang berulang, persyaratan yang berbeda, serta ketidakjelasan lembaga mana yang memiliki kewenangan final dalam pengambilan

¹³³ Mahmud Marzuki, Peter. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 158.

¹³⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Lembaran Negara No. 190 Tahun 2013, Pasal 7.

keputusan. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu pelayanan, tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan hukum (*compliance cost*) yang pada akhirnya menghambat iklim investasi dan kepastian usaha.¹³⁵ Selain itu, aparat pemerintah di tingkat daerah sering mengalami kebingungan dalam menerapkan aturan pusat yang tidak terkoordinasi, sehingga pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efektif.¹³⁶

Tumpang tindih regulasi juga berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal. Perbedaan interpretasi kewenangan antara kementerian pelaksana, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sering memunculkan tarik-menarik otoritas dalam pelaksanaan pengawasan distribusi minuman beralkohol. Konflik kelembagaan tersebut dapat terlihat dari perbedaan penerbitan izin, pelaksanaan razia, hingga pemberian sanksi administratif yang tidak seragam.¹³⁷ Dalam perspektif administrasi negara, konflik kewenangan semacam ini menunjukkan lemahnya koordinasi kebijakan publik serta belum optimalnya prinsip integrasi dalam sistem pemerintahan, sehingga regulasi yang seharusnya bersifat komplementer justru menjadi kompetitif antar institusi.¹³⁸

¹³⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 312.

¹³⁶ Philipus M. Hadjon et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). 145.

¹³⁷ Pasal 12 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹³⁸ Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. (Yogyakarta:

Dampak lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat dan pelaku usaha melihat adanya perbedaan kebijakan serta inkonsistensi penegakan aturan, muncul persepsi bahwa hukum tidak dijalankan secara adil dan pasti. Ketidakpastian tersebut dapat mendorong praktik penyimpangan administratif maupun upaya mencari celah hukum karena norma dianggap tidak memiliki kepastian penerapan.¹³⁹ Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan publik akan mengurangi legitimasi pemerintah sebagai regulator, padahal keberhasilan pengendalian distribusi minuman beralkohol sangat bergantung pada kepatuhan sukarela masyarakat terhadap hukum yang dianggap jelas dan konsisten.¹⁴⁰

Ketidakpastian hukum dalam regulasi distribusi minuman beralkohol dapat menyebabkan benturan kewenangan antar lembaga.¹⁴¹ Artinya dalam kondisi ketika penegakan hukum tidak

Gadjah Mada University Press, 2017), 89.

¹³⁹ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 112.

¹⁴⁰ Otto, Jan Michiel. *Shifting Power to the People: Legal Certainty and Governance in Developing Countries*. (Leiden: Leiden University Press, 2009), 54.

¹⁴¹ Vacuum of norm adalah kondisi ketika suatu perbuatan, peristiwa, atau hubungan hukum tidak memiliki aturan yang mengatur secara jelas dalam sistem perundang-undangan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan hukum oleh aparat atau masyarakat. Andi Pratama, *Teori Kekosongan Hukum dalam Sistem Perundang-Undangan*, (Prisma Hukum Press, 2019). 22.

Kekosongan norma dapat muncul karena keterlambatan pembentukan regulasi, perkembangan sosial yang cepat, atau perubahan teknologi yang melampaui kemampuan hukum untuk beradaptasi. Lestari Widjaya, "Vacuum of Norm dalam Regulasi Teknologi Digital di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Modern*, vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 55–70. Dalam praktiknya, vacuum of norm dapat menghambat penegakan hukum, menimbulkan disparitas putusan, dan memicu konflik kewenangan antar lembaga hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

dapat berjalan akibat ketiadaan atau ketidakjelasan aturan. Fenomena ini menghambat fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk kewajiban negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴² Menurut teori hukum, ketidakharmonisan norma antar-regulasi akan menimbulkan konflik kewenangan institusional, dan pada akhirnya membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum.¹⁴³ Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi keharusan agar kepastian hukum dalam pengelolaan distribusi minuman beralkohol dapat terwujud secara efektif.

- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.

Indikator kedua menurut Otto menegaskan bahwa instansi-instansi pemerintah harus menerapkan aturan hukum secara konsisten dan tunduk pada regulasi yang berlaku.¹⁴⁴ Namun dalam praktik pengaturan distribusi minuman beralkohol di Indonesia, sering muncul disharmoni implementasi, misalnya terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kebijakan penjualan alkohol di kawasan wisata dan perdagangan ritel

Tahun 2011 Nomor 82).

¹⁴² Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴³ Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. (RajaGrafindo Persada, 2011), 45.

¹⁴⁴ Otto, Jan Michiel, et al. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. (Pustaka Larasan, 2012). 122–123.

modern, meskipun regulasi pusat telah mengatur secara tegas batasan lokasi dan izin penjualan.¹⁴⁵

Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Pasal 7 mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam tiga golongan (A, B dan C) serta menetapkan bahwa penjualan hanya dapat dilakukan di hotel, restoran, bar, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah.¹⁴⁶ Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengatur ketentuan teknis mengenai jalur distribusi, izin usaha, serta pembatasan penjualan di pengecer, termasuk ketentuan mengenai penjualan minuman beralkohol golongan A di ritel modern dengan persyaratan izin tertentu.¹⁴⁷

Perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat yang membuka ruang penjualan terbatas dan sejumlah pemerintah daerah yang justru melarang total peredaran alkohol menimbulkan inkonsistensi implementasi dan ketidakpastian hukum.¹⁴⁸ Ketidaksinkronan tersebut melemahkan efektivitas pengaturan, membuka ruang abu-abu bagi praktik ilegal seperti penjualan tanpa izin, dan menghasilkan

¹⁴⁵ Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum dan Negara*. (Konstitusi Press, 2006), 55–57.

¹⁴⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Lembaran Negara No. 190 Tahun 2013, Pasal 7.

¹⁴⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 2014, Pasal 14.

¹⁴⁸ asal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244)

ketidaksamaan perlakuan hukum antardaerah. Jika konsistensi penerapan tidak dijamin, maka akan menjadi wacana normatif tanpa realisasi substantif di lapangan.

- c. Pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Indikator ketiga menyatakan bahwa hukum harus memperoleh dukungan mayoritas masyarakat agar memiliki legitimasi sosial dan dapat ditaati secara efektif dalam praktik kehidupan bermasyarakat.¹⁴⁹ Kebijakan mengenai minuman beralkohol merupakan isu regulasi yang kompleks karena bersinggungan dengan variabel budaya, kesehatan publik, ekonomi daerah, dan nilai-nilai keagamaan, sehingga preferensi sosial antarwilayah sering kali tidak seragam.¹⁵⁰ Di sejumlah daerah dengan tingkat penolakan publik yang tinggi, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang bersifat sangat restriktif; misalnya Provinsi Bali yang pernah menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, yang kemudian dicabut melalui Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2016 sebagai respons atas dinamika sosial dan kebutuhan pariwisata

¹⁴⁹ Otto, Jan Michiel, et al. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. (Pustaka Larasan, 2012), 124-125.

¹⁵⁰ Sulistiyono, A. "Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perlindungan Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 3, 2019. 415-417.

daerah.¹⁵¹

Di sisi lain, Kabupaten Badung menerapkan kebijakan pengendalian yang ketat melalui Perda Badung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, karena tingginya tekanan sosial terkait dampak negatif alkohol terhadap keamanan lokal.¹⁵² Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana perbedaan legitimasi sosial menghasilkan variasi tingkat penerimaan masyarakat terhadap regulasi alkohol di berbagai daerah. Ketidaksinkronan preferensi sosial ini berdampak pada lemahnya dukungan kolektif terhadap regulasi nasional, sehingga pelaksanaan hukum di lapangan sering menimbulkan kepatuhan selektif atau bahkan mendorong praktik peredaran ilegal.¹⁵³

Dalam perspektif kepastian hukum Jan Michael Otto, kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum nyata tidak cukup dicapai hanya melalui keberlakuan formal hierarki norma; melainkan membutuhkan legitimasi sosial, yaitu kesesuaian norma dengan nilai masyarakat mayoritas sebagai dasar penerimaan dan ketaatan publik.¹⁵⁴ Oleh karena itu, penerapan hukum yang terlalu digeneralisasi tanpa memperhatikan keragaman regional berpotensi

¹⁵¹ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Pemerintah Provinsi Bali, 2012; dicabut oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perda 5 Tahun 2012. Pemerintah Provinsi Bali, 2016.

¹⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pemerintah Kabupaten Badung, 2017.

¹⁵³ Suwandi, E. "Kontroversi Kebijakan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Sosial-Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 10, no. 2, 2021, 221–223.

¹⁵⁴ Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum: Hukum sebagai Institusi Sosial*. (Universiteit Leiden Press, 2010), 80-82.

menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi, menghambat integrasi kebijakan antarwilayah, serta memicu friksi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kerangka kepastian hukum, ruang diskresi hakim tetap dimungkinkan sepanjang perbedaan putusan tersebut berada dalam batas rasionalitas hukum dan tetap berlandaskan norma nasional, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontekstual dapat terjaga secara proporsional.

Ketidaksinkronan kebijakan distribusi minuman beralkohol antar daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi karena setiap wilayah memiliki karakteristik pembangunan, struktur ekonomi, dan kapasitas pengawasan yang berbeda. Daerah dengan sektor pariwisata yang berkembang cenderung memperoleh manfaat ekonomi dari regulasi yang lebih adaptif, sementara daerah dengan kebijakan pembatasan ketat dapat kehilangan peluang pendapatan daerah maupun investasi usaha legal. Perbedaan tersebut pada akhirnya memperlebar kesenjangan akses ekonomi dan kesempatan usaha antarwilayah, sehingga kebijakan hukum yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal justru memperkuat disparitas pembangunan. Ketimpangan sosial ekonomi sendiri tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, layanan publik, serta mobilitas sosial masyarakat.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Ningsih, Uci, et al. "Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, vol. 5, no. 3, 2023, hlm. 215–217.

Selain itu, generalisasi kebijakan hukum tanpa mempertimbangkan karakteristik regional dapat menimbulkan hambatan integrasi regional, terutama dalam sistem ekonomi nasional yang menuntut koordinasi antar daerah. Integrasi regional mensyaratkan adanya keselarasan regulasi agar arus barang, jasa, dan investasi dapat berjalan stabil dan terprediksi. Ketika setiap daerah menerapkan standar pengaturan distribusi minuman beralkohol yang berbeda secara ekstrem, pelaku usaha menghadapi ketidakpastian administratif dan biaya kepatuhan yang meningkat, sehingga menghambat konektivitas ekonomi antarwilayah. Dalam perspektif pembangunan kawasan, ketidakharmonisan regulasi menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses integrasi ekonomi karena mengurangi efisiensi kerja sama dan koordinasi lintas daerah.¹⁵⁶

Lebih jauh, perbedaan pendekatan regulasi antar daerah juga berpotensi menimbulkan friksi politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan nilai sosial, budaya, atau kepentingan ekonomi lokal dapat memicu resistensi politik dan konflik kewenangan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, perbedaan kondisi sosial dan historis

¹⁵⁶ Ni'am, Hamzah Miftahun, et al. "Tantangan dan Dampak Integrasi Ekonomi Regional terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan ASEAN." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, vol. 1, no. 4, 2024, hlm. 34–36.

wilayah sering kali menjadi faktor yang memperkuat sensitivitas politik terhadap kebijakan yang bersifat seragam. Apabila tidak diimbangi dengan mekanisme harmonisasi dan dialog kebijakan, ketegangan tersebut berpotensi melemahkan koordinasi pemerintahan serta mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat.¹⁵⁷

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.

Indikator keempat menegaskan bahwa keberadaan hakim yang independen dan tidak berpihak merupakan prasyarat penting bagi tegaknya kepastian hukum, karena hanya melalui peradilan yang objektif dan bebas intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan sosial, penerapan hukum dapat berlangsung secara konsisten di semua tingkat peradilan.¹⁵⁸ Dalam perkara-perkara terkait distribusi dan penyelundupan minuman beralkohol, putusan pengadilan sering kali menunjukkan disparitas pemidanaan yang signifikan antar kasus dengan konstruksi hukum yang mirip, sehingga menimbulkan kesan bahwa konsistensi penerapan norma belum sepenuhnya tercapai.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Roehner, Bertrand M. "Spatial and Historical Determinants of Separatism and Integration." *arXiv Working Paper*, 2017, hlm. 5–7

¹⁵⁸ Otto, Jan Michiel, et al. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. (Pustaka Larasan, 2012), 127-128.

¹⁵⁹ Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan dan Detik-Detik yang Menentukan*. (Konstitusi Press, 2015), 99-101.

Salah satu contoh perkara yang sering dikritisi adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1281/Pid.Sus/2018/PN.Sby mengenai penyelundupan minuman beralkohol tanpa izin, di mana terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan, meskipun jumlah barang bukti mencapai lebih dari 2.000 botol berbagai merek.¹⁶⁰ Sebaliknya, dalam kasus serupa di putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN.Dps, terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas pelanggaran distribusi tanpa izin, meskipun jumlah barang bukti lebih sedikit dibanding perkara sebelumnya.¹⁶¹ Perbedaan dalam penjatuhan pidana tersebut memperlihatkan belum adanya standar yang seragam dalam penerapan norma hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat, dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹⁶²

Dalam kondisi semisal hakim tidak bersikap independen dan berpihak pada kepentingan tertentu, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan hukum, karena putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan pada asas objektivitas dan kesetaraan di hadapan hukum. Ketidakadilan hukum ini tampak dalam perbedaan perlakuan

¹⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1281/Pid.Sus/2018/PN.Sby, mengenai perkara penyelundupan minuman beralkohol tanpa izin.

¹⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN.Dps, mengenai pelanggaran distribusi minuman beralkohol.

¹⁶² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Kencana, 2017), 189–191.

terhadap kasus-kasus yang secara fakta dan konstruksi hukum serupa, sehingga terdakwa yang seharusnya menerima sanksi setara justru mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Fenomena ini merusak prinsip *equality before the law* dan memperlemah fungsi hukum sebagai instrumen yang menjamin keadilan sosial di masyarakat.¹⁶³

Dampak berikutnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat yang menyaksikan adanya keberpihakan hakim akan meragukan netralitas pengadilan, sehingga menurunkan legitimasi institusi hukum di mata publik. Kepercayaan publik yang menurun dapat mendorong praktik hukum di luar mekanisme resmi, seperti penyelesaian sengketa melalui cara non-formal atau informal, yang pada akhirnya mengikis rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.¹⁶⁴

Lebih jauh, keberpihakan hakim membuka peluang terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hakim yang berpihak dapat menggunakan wewenangnya untuk menguntungkan pihak tertentu, menekan pihak lawan, atau memanipulasi prosedur peradilan demi tujuan tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya melanggar etika peradilan, tetapi juga menimbulkan preseden buruk yang merusak integritas sistem hukum nasional dan mengurangi akuntabilitas aparat

¹⁶³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 128

¹⁶⁴ Philipus M. Hadjon et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 162.

peradilan.¹⁶⁵

Sebagai penutup, kasus-kasus nyata menunjukkan konsekuensi keberpihakan hakim dalam putusan. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1281/Pid.Sus/2018/PN.Sby, terdakwa dijatuhi pidana ringan meskipun jumlah barang bukti mencapai lebih dari 2.000 botol minuman beralkohol, sedangkan dalam kasus serupa di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN.Dps, terdakwa dijatuhi hukuman jauh lebih berat dengan jumlah barang bukti lebih sedikit. Disparitas tersebut mencerminkan potensi keberpihakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan hakim, sehingga menegaskan perlunya independensi dan konsistensi dalam penegakan hukum.¹⁶⁶

Dalam perspektif kepastian hukum Jan Michael Otto, ketidakkonsistenan putusan peradilan menyebabkan asas kepastian hukum tidak dapat terwujud secara substansial, karena pelaksanaan hukum di lapangan bersifat tidak dapat diprediksi dan tidak setara antar kasus yang serupa.¹⁶⁷ Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan konsistensi putusan peradilan merupakan unsur fundamental dalam

¹⁶⁵ Philipus M. Hadjon et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 162.

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1281/Pid.Sus/2018/PN.Sby; Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN.Dps.

¹⁶⁷ Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum: Hukum sebagai Institusi Sosial*. (Universiteit Leiden Press, 2010), 83-84

memastikan bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial.

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁶⁸

Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkrit agar putusan tidak sekadar menjadi teks normatif tanpa efek nyata dalam masyarakat; pelaksanaan putusan inilah yang menjadi ujung tombak terwujudnya kepastian hukum dalam praktik.¹⁶⁹ Dalam perkara yang menyangkut pelanggaran izin distribusi atau penyelundupan minuman beralkohol, pelaksanaan putusan dapat berbentuk eksekusi pidana oleh aparat penegak hukum (pelaksanaan pidana penjara, pengenaan denda) yang dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Ketika keputusan peradilan tidak dilaksanakan secara konkret, dampak pertama yang muncul adalah ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Putusan pengadilan yang tidak dieksekusi melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku dan pengendali sosial, sehingga tindakan yang seharusnya dilarang tetap berlangsung tanpa konsekuensi. Dalam konteks distribusi dan

¹⁶⁸ Otto, J.M. Bedner, A.W. Irianto, S. Wirastri, T.D. *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): kajian sosio-legal*. (Bali: Pustaka Larasan, 2012). 122-123.

¹⁶⁹ Otto, Jan Michiel, A. W. Bedner, S. Irianto, and T. D. Wirastri. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan, 2012, hlm. 122–123.

penyelundupan minuman beralkohol, kegagalan aparat menindaklanjuti putusan misalnya tidak menyita atau memusnahkan barang bukti, atau tidak mencabut izin usaha yang melanggar—menyebabkan pelaku usaha kebingungan mengenai batasan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum yang menjadi tujuan utama peradilan tidak tercapai.¹⁷⁰

Dampak kedua adalah rusaknya wibawa lembaga peradilan. Jika putusan pengadilan diabaikan, lembaga peradilan kehilangan otoritasnya sebagai institusi yang menegakkan hukum dan menjamin keadilan. Hal ini mengurangi kemampuan hakim dan pengadilan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku masyarakat, serta mengikis persepsi bahwa hukum bersifat final dan efektif. Studi oleh Nugroho menunjukkan bahwa ketidakpatuhan aparat terhadap putusan pengadilan secara signifikan menurunkan legitimasi peradilan di mata masyarakat.¹⁷¹

Ketiga, ketidaklaksanaan putusan peradilan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Masyarakat cenderung menilai bahwa hukum tidak berlaku secara merata, sehingga muncul rasa skeptisisme dan keraguan terhadap integritas peradilan. Fenomena ini telah dicatat dalam penelitian Fauzi dan kawan-kawan mengenai persepsi masyarakat

¹⁷⁰ Dewi, Ratna. *Kepastian Hukum dan Penegakan Putusan Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 88–90.

¹⁷¹ Nugroho, Andi. “Legitimasi Peradilan dan Dampak Ketidakpatuhan Aparat Penegak Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, 2021. 145–147.

terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, di mana kepercayaan publik melemah jika putusan pengadilan tidak diimplementasikan.¹⁷²

Dampak keempat adalah meningkatnya potensi konflik dan praktik *main hakim sendiri*. Ketika putusan peradilan tidak diimplementasikan, pihak-pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan sendiri untuk menegakkan haknya, baik melalui konfrontasi langsung maupun tekanan terhadap pelaku hukum. Dalam konteks pelanggaran distribusi minuman beralkohol, hal ini dapat menimbulkan benturan fisik, gangguan keamanan, dan konflik sosial di masyarakat. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menekankan pentingnya eksekusi putusan sebagai bagian dari penegakan hukum yang efektif untuk mencegah praktik *vigilante justice* atau *main hakim sendiri*.¹⁷³

Aparat kepolisian dan penyidik dapat melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti (mis. minuman beralkohol yang diselundupkan) untuk mencegah peredaran lebih lanjut.¹⁷⁴ Pelaksanaan putusan juga mencakup tindakan administratif seperti pencabutan atau pembekuan izin usaha oleh instansi yang berwenang (mis. Kementerian Perdagangan atau pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan peraturan pelaksana, sehingga sanksi tidak hanya bersifat

¹⁷² Fauzi, Imam, et al. "Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus Pelanggaran Distribusi Alkohol." *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 10, no. 1, 2022, 57–59.

¹⁷³ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

retributif tetapi juga preventif dalam rangka melindungi kepentingan umum.¹⁷⁵

Konkretisasi pelaksanaan putusan inilah yang memastikan bahwa putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik menghantarkan efek hukum nyata di masyarakat dan menutup peluang bagi praktik ilegal yang merusak tata pemerintahan.¹⁷⁶ Apabila putusan lemah atau tidak konsisten misalnya barang bukti tidak disit atau pemusnahan tidak efektif, atau pencabutan izin tidak dilaksanakan meski terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap maka kepastian hukum yang diharapkan dari proses peradilan menjadi rapuh. Oleh karena itu, sinkronisasi antar-institusi penegakan hukum kejaksaan dan aparat administratif sangat diperlukan agar putusan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum substantif bagi publik.¹⁷⁷

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesesuaian Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Perihal Regulasi Distribusi Minuman Beralkohol Di Indonesia

Pembahasan mengenai regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia tidak hanya dapat ditinjau melalui perspektif hukum positif, tetapi

¹⁷⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

¹⁷⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan dan Detik-Detik yang Menentukan*. (Konstitusi Press, 2015), 99-101.

¹⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

juga penting dianalisis dengan pendekatan siyasah dusturiyah, yakni cabang ilmu ketatanegaraan dalam hukum Islam yang menempatkan negara sebagai penyelenggara urusan publik untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁷⁸ Prinsip dasar *siyasah dusturiyah* menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratatan sosial dan tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid al-syariah).¹⁷⁹ Dalam konteks pengaturan minuman beralkohol, negara berkewajiban menetapkan kebijakan publik yang adil dan proporsional, sesuai pandangan Ibn Taimiyah bahwa kekuasaan negara wajib mencegah kerusakan sosial untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.¹⁸⁰

1. Konsep dasar siyasah dusturiyah

Dalam *siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. *Siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur‘an dan al-hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan Salah satu kajian *Fiqh Siyasah*

¹⁷⁸ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 5–6.

¹⁷⁹ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. (Kairo: Dar al-Hadith, 2008), 286–288.

¹⁸⁰ Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*. (Riyadh: Dar al-‘Asimah, 1998), 13-14.

Dusturiyah adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah.

Cakupan keilmuan *siyasah dusturiyah* adalah bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalildalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.¹⁸¹ Negara mempunyai tujuan untuk bisa menciptakan kemanfaatan bagi warga negaranya, oleh karenanya negara mempunyai tugas-tugas untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tugas-tugas tersebut dibagi ke beberapa bagian, yakni: *Al-sulthah al-tasyriyyah* (kekuasaan legislatif), *Al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *Al-sulthah al-qadlaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Ketiga ruang lingkup *siyasah dusturiyah* tersebut tidak dijelaskan semuanya dalam penelitian ini, pembahasan dalam penelitian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan peradilan (qadlaiyyah).¹⁸²

2. Perwujudan Kemaslahatan Umat Perihal Regulasi Distribusi Minuman Beralkohol di Indonesia Menurut Siyasah Dusturiyah

Pembahasan mengenai distribusi minuman beralkohol dalam perspektif siyasah dusturiyah terkait erat dengan prinsip dasar

¹⁸¹ Djazuli, Fiqh Siyasah. *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2004). 48.

¹⁸² A. Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Negara dipandang berkewajiban merumuskan kebijakan publik yang memastikan tercapainya kemanfaatan umum dan menolak kemudharatan, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa kemaslahatan merupakan fondasi tegaknya kehidupan manusia dan penjagaan terhadap lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid al-syariah*).¹⁸³

Dalam konteks regulasi minuman beralkohol di Indonesia, kemaslahatan harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi terkait distribusi dan pengawasannya, karena minuman beralkohol memiliki potensi dampak sosial yang signifikan seperti kriminalitas, kerusuhan, pelanggaran moral, dan gangguan kesehatan publik.¹⁸⁴ Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat beberapa prinsip didalam penerapannya, prinsip-prinsip ini berdasarkan apa yang menjadi objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan distribusi minuman beralkohol di Indonesia, analisa selengkapnya:

a. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan (*al-musawah*) dalam *siyasah dusturiyah* mensyaratkan bahwa negara sebagai pemilik kekayaan bersama harus menjamin akses adil terhadap hak-hak dasar warga negara tanpa diskriminasi maupun ketidaksetaraan struktural termasuk dalam hal

¹⁸³ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. (Kairo: Dar al-Hadith, 2008), 286-288.

¹⁸⁴ Suwandi, E. "Kontroversi Kebijakan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Sosial-Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 10, no. 2, 2021, 221-223.

pengaturan distribusi barang seperti minuman beralkohol.¹⁸⁵ Dalam konteks regulasi di Indonesia, ketentuan normatif seperti dalam Peraturan Presiden 74/2013 menjelaskan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan ke dalam golongan dan distribusi/penjualan diatur secara ketat melalui regulasi pelaksana seperti Permendag 20/2014 dan Permenparekraf 23/2014.¹⁸⁶

Namun kenyataannya perbedaan kondisi sosial-kultural dan ekonomi antar daerah misalnya antara kawasan pariwisata dan daerah konservatif menyebabkan penerapan regulasi berbeda secara signifikan, yang dapat melanggar prinsip persamaan. Sebagai contoh nyata, di Provinsi Bali regulasi daerah sempat menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012 yang mengatur ketat distribusi alkohol, kemudian dicabut melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2016, yang menunjukkan bahwa kebijakan berubah mengikuti kebutuhan ekonomi dan tekanan pariwisata sebuah indikasi bahwa regulasi distribusi alkohol tidak berlaku uniform di semua wilayah, sehingga tidak menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 26–27.

¹⁸⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (LN 2013/No. 190). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum.

¹⁸⁷ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali; dicabut oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perda 5/2012.

Ketidakseragaman ini membuka potensi ketidakadilan distributif pelaku usaha di daerah wisata mendapat peluang besar untuk menjual alkohol dan meraih keuntungan, sementara di daerah lain akses terhadap alkohol bisa sangat dibatasi hal ini tidak semata soal penjualan, melainkan soal perlakuan hukum dan kesempatan usaha yang berbeda atas dasar wilayah. Dalam kajian perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan seperti ini tidak konsisten dengan kewajiban negara menjamin pemerataan kemaslahatan bagi seluruh warga negara justru memfasilitasi sektor usaha tertentu sambil membatasi sebagian warga, tanpa alasan objektif yang menysasar kemaslahatan umum. Karena itu, regulasi distribusi alkohol seharusnya dirancang dan dilaksanakan secara uniform dan adil, mempertimbangkan aspek kesetaraan dan perlindungan sosial.¹⁸⁸

b. Prinsip Amanah

Amanah merupakan suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.¹⁸⁹ Mengenai ayat tentang amanah setidaknya terdapat dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

¹⁸⁸ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. (Kairo: Dar al-Hadith, 2008), 286-288.

¹⁸⁹ Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). 1.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”*¹⁹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar nilai spiritual, tetapi prinsip etika kenegaraan yang mengharuskan setiap penguasa menjalankan kepercayaan publik dengan benar. Dalam konteks regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, prinsip amanah menuntut pemerintah untuk menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Namun dalam praktiknya, ditemukan persoalan implementatif terkait lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, seperti pelanggaran peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta penyalahgunaan izin usaha pada toko ritel dan tempat hiburan.

Ketentuan Pasal 14 Permendag No. 20 Tahun 2014 sebenarnya mewajibkan pengawasan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, tetapi realisasi pengawasan di lapangan sering tidak berjalan optimal sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran dan distribusi ilegal yang membahayakan masyarakat.¹⁹¹ Kasus penyitaan minuman keras ilegal di berbagai daerah, termasuk operasi gabungan Kepolisian dan Satpol PP di Jakarta dan Makassar

¹⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 14.

dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa kurangnya integritas pelaksana kebijakan dan lemahnya penegakan pengawasan dapat mencederai amanah publik dan bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum.¹⁹²

Kajian perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, karena negara berkewajiban menjaga keselamatan masyarakat dari dampak negatif alkohol seperti kriminalitas, gangguan kesehatan, dan kerusakan sosial. Dengan demikian, penerapan prinsip amanah menghendaki adanya penegakan hukum yang tegas, konsisten, serta pengawasan dan dipertanggungjawabkan regulasi distribusi minuman beralkohol benar-benar melindungi kepentingan rakyat sebagai bagian dari tujuan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan.

c. Prinsip Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Toleransi mengacu pada sikap yang tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada.¹⁹³ Menurut *siyasah dusturiyah*, toleransi merupakan prinsip penting dalam

¹⁹² Suwandi. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal." *Jurnal RechtIdee*, vol. 16, no. 2, 2021, 210–212.

¹⁹³ Annisa. Toleransi: Pengertian, Tujuan dan Unsur di Dalamnya. *UMSU*. 8 September 2023. Dilansir pada 16 Agustus 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/toleransi-pengertian-tujuan-dan-unsur-di-dalamnya/>

penyelenggaraan kekuasaan, karena negara berkewajiban menjaga harmoni sosial di tengah pluralitas masyarakat. Prinsip ini selaras dengan *maqashid al-syariah* yang bertujuan menjaga keselamatan sosial dan mencegah timbulnya konflik akibat perbedaan pandangan dalam kehidupan publik.

Dalam konteks regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, prinsip toleransi cukup penting mengingat perbedaan pandangan masyarakat terkait konsumsi alkohol antara daerah pariwisata yang berorientasi ekonomi dan masyarakat mayoritas Muslim yang menolak peredarannya karena alasan moral, kesehatan, dan agama. Contohnya, penolakan keras terhadap penjualan alkohol di daerah seperti Aceh melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang melarang peredaran minuman beralkohol di seluruh wilayah Aceh karena pertimbangan syariat, berbeda dengan kebijakan di Bali yang lebih longgar demi mendukung sektor pariwisata.¹⁹⁴

Perbedaan ini kerap menimbulkan ketegangan sosial dan kebingungan regulasi, terlebih ketika aturan nasional seperti Perpres No. 74 Tahun 2013 dan Permendag No. 20 Tahun 2014 mengizinkan penjualan alkohol pada hotel, bar, dan tempat pariwisata, sementara banyak daerah menolak aturan tersebut melalui Peraturan Daerah.¹⁹⁵

Ketidaksinkronan antara kepentingan pusat dan daerah menunjukkan

¹⁹⁴ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 16.

¹⁹⁵ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Pasal 15.

bahwa prinsip toleransi belum sepenuhnya terintegrasi dalam harmonisasi kebijakan publik, sehingga rentan melahirkan konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, perbedaan kebijakan tersebut perlu diselesaikan melalui pendekatan toleransi, yakni dengan memberikan ruang dialog antara pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, dan pelaku usaha untuk menemukan titik keseimbangan antara nilai moral, kesehatan publik, dan kepentingan ekonomi. Toleransi tidak berarti membebaskan alkohol tanpa batas, tetapi justru mengatur secara bijak untuk menghindari mudarat sosial sambil menghormati pluralitas nilai masyarakat. Regulasi distribusi minuman beralkohol seharusnya diarahkan pada penguatan koordinasi dan konsultasi publik, agar kebijakan yang dihasilkan tidak memaksakan kepentingan sepihak, namun sejalan dengan kemaslahatan kolektif.¹⁹⁶

d. Prinsip Kebebasan

Kebebasan merupakan prinsip dasar dalam *siyasah dusturiyah* yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa dominasi yang mengekang, selama kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun melanggar nilai-nilai kemaslahatan publik. Dalam perspektif sufistik, kebebasan dipahami sebagai kemampuan manusia untuk

¹⁹⁶ Atiyyah, Jamal al-Din. *Fiqh al-Siyasah: Dirāsah Muqāranah li al-Nuzum al-Siyāsiyyah al-Mu‘āṣirāh fī Ḍaw’ al-Islām*. (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2005), 50-52.

membebaskan diri dari dominasi materi dan dorongan syahwat, sehingga dapat menyaksikan kebenaran secara jernih (mukāsyafah).¹⁹⁷ Dalam konteks teologi Islam, kebebasan berhubungan erat dengan konsep free will (ikhtiar) dan predestinasi (taqdir), sebagaimana diperdebatkan oleh Mu‘tazilah, Jabariyyah, dan Sunni, yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan moralnya.¹⁹⁸

Dalam konteks regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, prinsip kebebasan tercermin dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 yang memberikan ruang terbatas bagi peredaran alkohol berdasarkan klasifikasi golongan A, B, dan C serta lokasi penjualannya. Pasal 7 Perpres 74/2013 menyatakan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diedarkan pada tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar, dan kawasan wisata, sedangkan Pasal 15 menegaskan pembatasan distribusi untuk melindungi ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.¹⁹⁹ Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 14 Permendag No. 20 Tahun 2014, yang mewajibkan pengawasan oleh pemerintah daerah dan instansi penegak hukum untuk memastikan

¹⁹⁷ Mulkhan, Abdul Munir. *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan* (Sebuah Esai Pemikiran Imam Al-Ghazali). (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 122.

¹⁹⁸ Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. (Jakarta: UI-Press, 1986), 65–70.

¹⁹⁹ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 7 & Pasal 15.

bahwa peredaran alkohol sesuai izin dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.²⁰⁰

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan banyak pelanggaran lapangan seperti penjualan alkohol tanpa izin di minimarket, warung kecil, dan toko kelontong, serta peredaran minuman oplosan yang membahayakan keselamatan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan pasar sering berjalan tanpa kontrol yang memadai, sehingga melampaui batas-batas regulasi dan bertentangan dengan tujuan kemaslahatan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara wajib mengontrol kebebasan tersebut agar tidak berubah menjadi mudarat bagi masyarakat. Kebebasan individu untuk membeli atau mengonsumsi alkohol tidak boleh melanggar hak masyarakat yang lebih luas untuk hidup aman, tertib, dan sehat. Ketika negara tidak melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas, maka negara gagal menjalankan amanah untuk melindungi rakyat.²⁰¹

Dengan demikian, penerapan prinsip kebebasan dalam pengaturan distribusi alkohol menuntut pengawasan yang ketat, transparan, dan konsisten, sehingga kebijakan bukan hanya memberikan ruang kebebasan terbatas, tetapi juga memastikan keselamatan sosial sebagai tujuan utama kemaslahatan.

²⁰⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 14.

²⁰¹ Suwandi. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal." *Jurnal RechtsIdee*, vol. 16, no. 2, 2021. 211–214.

e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan pijakan penting dalam siyasah dusturiyah, di mana penguasa dan masyarakat berkewajiban mengedepankan dialog, mencari kesepahaman, dan menghargai perbedaan pendapat demi tercapainya keputusan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Musyawarah menjadi indikator bahwa kekuasaan dijalankan secara partisipatif, bukan otoriter, karena keputusan publik yang menyangkut urusan orang banyak tidak boleh semata-mata didasarkan pada klaim kebenaran sepihak.²⁰² Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. Ash-Shura ayat 38, ketika Allah menggambarkan ciri masyarakat beriman sebagai:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

*“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”*²⁰³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar prosedur teknis, tetapi prinsip moral dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam konteks regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, prinsip musyawarah mengharuskan pemerintah pusat dan daerah melakukan dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk tokoh agama, masyarakat sipil, pelaku usaha, pakar kesehatan, dan aparat penegak hukum sebelum membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial

²⁰² Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (The Ordinances of Government). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 25–27.

²⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Q.S. Ash-Shura: 38.

dan moral masyarakat. Namun realitas kebijakan distribusi alkohol menunjukkan bahwa prinsip musyawarah belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten.

Misalnya, penerbitan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang sempat membuka peluang investasi untuk minuman beralkohol di Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara, menimbulkan penolakan publik luas dan gelombang kritik dari organisasi keagamaan dan pemerintah daerah karena tidak melalui musyawarah dan konsultasi publik yang memadai.²⁰⁴ Akibat tekanan tersebut, pemerintah akhirnya mencabut kembali ketentuan tersebut melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021, yang menunjukkan bahwa kebijakan sebelumnya tidak berbasis dialog dan partisipasi publik.²⁰⁵ Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang tidak melibatkan musyawarah rentan menimbulkan resistensi sosial dan ketidakpastian hukum.

Jika merujuk dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan mengenai distribusi minuman beralkohol harus berlandaskan proses musyawarah yang inklusif, dengan mempertimbangkan aspirasi kelompok mayoritas dan minoritas secara proporsional. Musyawarah merupakan sarana untuk menimbang manfaat dan mudarat secara kolektif sehingga hasil kebijakan tidak merugikan masyarakat,

²⁰⁴ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Lampiran III.

²⁰⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 10/2021.

melainkan menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesepakatan bersama.²⁰⁶ Dengan demikian, penerapan prinsip musyawarah dalam penyusunan dan harmonisasi regulasi alkohol menjadi kunci agar kebijakan mencerminkan kemaslahatan umum dan tidak memihak kepentingan kelompok tertentu.

f. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (al-‘adālah) merupakan asas fundamental dalam sistem pemerintahan Islam, yang menuntut bahwa seluruh kebijakan negara harus bersifat proporsional dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun.²⁰⁷ Keadilan adalah tujuan utama syariat dan salah satu pilar etika politik yang melandasi keberadaan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap individu haknya tanpa keberpihakan dan tanpa pelanggaran terhadap nilai kemaslahatan umum.²⁰⁸ Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan.”²⁰⁹

²⁰⁶ ‘Atiyyah, Jamal al-Din. *Fiqh al-Siyasah: Dirāsah Muqāranah li al-Nuzum al-Siyāsiyyah al-Mu‘āsirāh fī Dhaw’ al-Islām*. (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2005), 55–56.

²⁰⁷ Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah (The Ordinances of Government)*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 31–33.

²⁰⁸ Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syariyyah fī Ishlah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah*. (Riyadh: Dar al-‘Asimah, 1998), 13–14.

²⁰⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah Ilahi dan fondasi sosial yang harus diwujudkan dalam kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan distribusi minuman beralkohol. Dalam konteks regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia, prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan hukum yang sama dan proporsional antara daerah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat. Namun implementasi regulasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlakuan. Misalnya, Perpres No. 74 Tahun 2013 Pasal 7 membolehkan penjualan minuman beralkohol pada hotel, restoran, bar, dan tempat wisata tertentu, tetapi pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa wilayah pariwisata seperti Bali, Batam, dan Manado mendapat keleluasaan lebih besar dibandingkan daerah non-pariwisata yang menerapkan pembatasan ketat.²¹⁰

Di sejumlah daerah, seperti Provinsi Aceh, larangan total diberlakukan melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, sedangkan di wilayah lain peredaran alkohol menjadi sumber pendapatan daerah dan ekonomi pariwisata. Perbedaan perlakuan ini menciptakan ketidaksetaraan kesempatan ekonomi dan ruang penegakan hukum yang tidak seragam. Hal ini diperburuk oleh adanya kasus penyalahgunaan izin usaha dan penjualan ilegal di minimarket atau

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Q.S. An-Nahl: 90.

²¹⁰. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 7.

warung kecil tanpa pengawasan yang memadai, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berlaku adil dan tidak konsisten.²¹¹

Dalam kajian perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, karena kebijakan yang berlaku masih menghasilkan ketidakmerataan perlakuan dan manfaat bagi masyarakat. Prinsip keadilan menuntut adanya harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan hukum, sehingga perlindungan terhadap rakyat dan kemaslahatan umum benar-benar menjadi prioritas, bukan hanya kepentingan ekonomi atau daerah tertentu.²¹² Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi kebijakan distribusi alkohol yang berorientasi pada keadilan substantif, yaitu hukum yang tidak hanya tertulis secara formal, tetapi benar-benar bekerja untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat secara setara.

²¹¹ Suwandi. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal." *Jurnal RechtIdee*, vol. 16, no. 2, 2021, 211–214

²¹² 'Atiyyah, Jamal al-Din. *Fiqh al-Siyasah: Dirasah Muqaranah li al-Nuzum al-Siyasiyyah al-Mu'ashirah fi Dhaw' al-Islam*. (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2005), 70-72.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai rangkuman dari pembahasan pada bab ini, diperlukan penegasan mengenai hasil analisis terhadap problematika regulasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia baik dari perspektif hukum positif maupun *siyasah dusturiyah*. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan menunjukkan adanya persoalan konsistensi norma yang berimplikasi langsung pada tingkat kepastian hukum. Karena itu, kesimpulan berikut akan menegaskan posisi objektif hasil penelitian mengenai sejauh mana regulasi distribusi minuman beralkohol telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

1. Kepastian hukum regulasi tentang distribusi minuman beralkohol di Indonesia ditinjau dari konsistensi peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku masih belum sepenuhnya konsisten dan harmonis. Walaupun Perpres No. 74 Tahun 2013, Permendag No. 20 Tahun 2014, dan Permenparekraf No. 23 Tahun 2014 telah mengatur secara teknis pengendalian distribusi, klasifikasi produk, serta batasan wilayah penjualan, implementasinya di lapangan masih menunjukkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Perbedaan penafsiran dan penerapan regulasi, seperti pada kasus peraturan daerah yang melarang total alkohol sementara daerah pariwisata

memperbolehkan secara longgar, menimbulkan multitafsir serta ketidakadilan dalam penerapan hukum.

2. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesesuaian regulasi distribusi minuman beralkohol dalam mewujudkan kemaslahatan umat menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan masalah dan nilai-nilai dasar ketatanegaraan Islam. Prinsip-prinsip *siyasah* seperti persamaan (*al-musawah*), amanah, toleransi, kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, dan musyawarah (*syura*) mengharuskan negara menyusun kebijakan publik secara adil, proporsional, transparan, serta berpihak pada perlindungan sosial. Namun realitas menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih menghasilkan ketimpangan perlakuan antarwilayah, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya ruang musyawarah dalam proses perumusan kebijakan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas kemaslahatan kolektif.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis dan kesimpulan penelitian pada bab ini, diperlukan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk perbaikan regulasi dan implementasi distribusi minuman beralkohol di Indonesia. Saran berikut disusun berdasarkan temuan empiris dan analisis teoritik mengenai kepastian hukum serta prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Harapannya rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan regulasi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait distribusi minuman beralkohol antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya antara Perpres No. 74 Tahun 2013, Permendag No. 20 Tahun 2014, Permenparekraf No. 23 Tahun 2014, serta peraturan daerah yang mengatur pembatasan atau pelarangan alkohol. Harmonisasi ini diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih norma, menghindari multitafsir, dan memastikan kepastian hukum yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.
2. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol harus dilakukan secara lebih konsisten, terutama melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, Satpol PP, Kepolisian, dan lembaga peradilan. Pengawasan juga perlu ditunjang dengan sistem perizinan berbasis digital dan mekanisme pelaporan publik untuk menekan peredaran ilegal serta memastikan implementasi hukum berjalan sesuai aturan..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Acmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Perdana, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2011.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Dar al-Hadith, 2008.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (The Ordinances of Government)*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan dan Detik-Detik yang Menentukan*. Konstitusi Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum dan Negara*. Konstitusi Press, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, 2012.
- Basiq Djalil, A. *Peradilan Islam*. Amzah, 2012.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, 2018.
- Dewi, Ratna. *Kepastian Hukum dan Penegakan Putusan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana, 2004.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, 2005.
- Hartati Nurwijaya, dan Zullies Ikawati. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Harun Nasution. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. UI-Press, 1986.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Koes, Irianto. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Alfabeta, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, 2007.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty, 1999.
- Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Otto, Jan Michiel, et al., editors. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2001.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika, 2011.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Djani, William, et al. "Implementation of Alcohol Monitoring Policy in Kupang City, Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research*, 2025.
- Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, no. 2, 2017.
- Fauzi, Imam, et al. "Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus Pelanggaran Distribusi Alkohol." *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 10, no. 1, 2022, pp. 57–59.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Sosial dan Politik*, 2019.
- Meilani, Diah. "Implikasi Kekosongan Norma dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Hoaks di Media Sosial." *Panorama Hukum*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 261–269.
- Ningsih, Uci, et al. "Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, vol. 5, no. 3, 2023, pp. 215–217.
- Ni'am, Hamzah Miftahun, et al. "Tantangan dan Dampak Integrasi Ekonomi Regional terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan ASEAN." *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, vol. 1, no. 4, 2024, pp. 34–36.
- Nugroho, Andi. "Legitimasi Peradilan dan Dampak Ketidapatuhan Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, 2021, pp. 145–147.
- Roehner, Bertrand M. "Spatial and Historical Determinants of Separatism and Integration." *arXiv Working Paper*, 2017, pp. 5–7.
- Tritama, Topas Kautsar. "Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan." *Universitas Lampung*, vol. 4, 2015.
- Zainal. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 s/d 2017)." 2017.

Skripsi

- Arizka, Nudhea. *Penerapan Pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya Berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2021 oleh Satpol PP Kota Bengkulu: Perspektif Siyash Dusturiyah*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Dhea, Desi Ananda. *Analisis Siyasah Tasyri'iyah terhadap Rencana Undang-Undang Minuman Beralkohol dan Relevansinya terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Mushawwir, Ahmad Dzikri Abdil. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Romandona, Arjuna Surya. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Thalib, Ahmad Muhajir. *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Keras di Kota Parepare: Studi Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, IAIN Parepare, 2021.

Artikel / Berita / Portal Online

Ananda Putri Pratiwi, Muslihah. "Aturan Hukum Minum Alkohol, Dapat Dipidana?" *Perqara*, 22 July 2024.

Annisa. "Toleransi: Pengertian, Tujuan dan Unsur di Dalamnya." *UMSU*, 8 Sept. 2023.

Kumpanan. "Maksud Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 dan Implementasinya." *Kumpanan*, 7 Sept. 2021.

Mahfud MD, Moh. "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Seminar Nasional, DPP Partai HANURA & Mahkamah Konstitusi, 8 Jan. 2009

Kumpanan. "Pengertian Minuman Keras, Sejarah dan Dampak Mengonsumsinya." 2023. Diakses 5 Nov. 2024.

Mahfud MD, Moh. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara," Mahkamah Konstitusi, 8 Jan. 2009.

Putri Pratiwi, Muslihah Ananda. "Aturan Hukum Minum Alkohol, Dapat Dipidana?" *Perqara*, 2024.

Website / Sumber Daring

Meilani, Diah. “Implikasi Kekosongan Norma...” *Panorama Hukum*.
<https://openjournal.unpam.ac.id/>

Kumparan. “Pengertian Minuman Keras...” <https://kumparan.com/...>

Perqara. “Aturan Hukum Minum Alkohol...” <https://perqara.com/...>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2021 tentang Minuman Keras dan Minuman Tradisional Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Fahrudin Al Jazari
TTL : Lamongan 19 Februari 2002
Alamat : Dsn. Kampak, Jegreg, Modo, Kab.Lamongan.
No Telp/Email : 08887771976 /fahruddinslankers83@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. RA Islamiyah Kepoh Kepohbaru (2006-2007)
2. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kepoh (2007-2013)
3. SMP Unggulan Berbasis Pesantren PP Amanatul Ummah (2013-2016)
4. SMA Unggulan Berbasis Pesantren PP Amanatul Ummah (2016-2019)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2026)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pesantren PP Amanatul Ummah (2013-2019)